

**POLA-POLA KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN  
(Studi Kasus Pendirian Gereja GKI CitraLand Surabaya)**

**Skripsi**

Untuk menggenapkan separuh ketentuan mendapatkan titel Sarjana Agama (S.Ag)

dalam Prodi Studi Agama-Agama



Oleh:

**SITI MIFTAKUZ ZAQIYAH**

**NIM: E72219047**

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Miftakuz Zaqiyah

NIM : E72219047

Program Studi: Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Siti Miftakuz Zaqiyah**

**NIM E72219047**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Pola-Pola Konflik Sosial Keagamaan (Studi Kasus Pendirian GKI CitraLand Surabaya)” yang ditulis oleh **Siti Miftakuz Zaqiyah** ini telah disetujui pada tanggal 12 Juni 2023

Surabaya, 12 Juni 2023

Pembimbing,




**Dr. Akhmad Siddiq, M.A.**

NIP.197708092009121001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pola-Pola Konflik Sosial Keagamaan (Studi Kasus  
Pendirian GKI CitraLand Surabaya)” yang ditulis oleh Siti Miftakuz Zaqiyah  
telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Juni 2023


### Tim Penguji:

1. Dr. Akhmad Siddiq, M.A : 
2. Prof. Dr. H. Kunawi, M.Ag : 
3. Dr. Haqqul Yaqin, M.Ag : 
4. Muhammad Afdillah, S.Th.I., M.Si., M.A: 

Surabaya, 26 Juni 2023

Dekan,



  
**Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D**  
NIP. 197008132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Miftakuz Zaqiyah  
NIM : E72219047  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agama-Agama  
E-mail address : Miftakuzzaqiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pola-Pola Konflik Sosial Keagamaan

(Studi Kasus Pendirian GKI CitraLand Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2023

Penulis



( Siti Miftakuz Zaqiyah )

## ABSTRAK

**Judul : Pola-Pola Konflik Sosial Keagamaan (Studi Kasus Pendirian GKI CitraLand Surabaya)**

**Penulis : Siti Miftakuz Zaqiyah**

**Pembimbing : Dr. Akhmad Siddiq, M.A.**

Konflik sosial keagamaan sering kali menjadi sumber ketegangan sosial yang kompleks di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kronologi dan pola-pola konflik pendirian GKI CitraLand di Surabaya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pada pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan pendeta GKI CitraLand, beberapa tokoh Muslim di Lakarsantri, serta instansi pemerintah terkait seperti FKUB dan BAKESBANGPOL Surabaya. Pengumpulan data tersebut didukung oleh observasi dan dokumentasi dari berbagai literatur. Dalam analisis data temuan, penulis menggunakan teori konflik Johan Galtung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Konflik GKI CitraLand dan FPIL dipicu oleh perbedaan pendapat dan kepentingan. Pemerintah daerah awalnya menolak izin gereja, tetapi langkah-langkah dialog dan verifikasi tanda tangan telah diambil. GKI CitraLand mendapat rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama serta sedang mengurus izin IMB. Ada kemajuan menuju penyelesaian konflik yang diharapkan. 2) Konflik pendirian GKI CitraLand di Lakarsantri melibatkan kontradiksi penggunaan lahan, perbedaan budaya, dan perilaku protes. Rapat muspika, mediasi, dan verifikasi tanda tangan dilakukan sebagai langkah awal penyelesaian, tetapi perlu tindakan lebih lanjut untuk mengatasi kekerasan struktural dan budaya yang mendasari konflik

**Kata Kunci:** konflik keagamaan, gereja, GKI,


## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI.....	22
A. Profil Johan Galtung.....	22
B. Teori Konflik Galtung.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....	33
A. Mengenal GKI CitraLand Surabaya.....	33
B. Konflik Pendirian GKI CitraLand Surabaya.....	36
C. Penolakan Pendirian GKI CitraLand Surabaya.....	43
D. Pola-Pola Konflik Pendirian GKI CitraLand Surabaya.....	48
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	52
A. Analisis Kronologi Konflik Pendirian GKI CitraLand.....	52
B. Analisis Pola-Pola Konflik Pendirian GKI CitraLand.....	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

LAMPIRAN..... 71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 GKI CitraLand..... 33  
Gambar 3. 2 Resume Rapat Muspika 2011..... 37  
Gambar 3. 3 Peta Lokasi Pembangunan GKI CitraLand ..... 42



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara bermacam-macam bahasa, adat istiadat, agama, ras serta suku. Tentu saja, tiap suku mempunyai budaya dan ciri khasnya sendiri. Dengan demikian Indonesia dikenal sebagai negara yang pluralis, keunggulan dan keunikan dibandingkan negara lainnya. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, masyarakat tetap mampu menjaga toleransi dan saling menghargai. Ini terlihat dari keharmonisan yang terwujud dalam keberagaman hidup mereka. Bertenggang rasa, saling gotong royong dan tenteram.<sup>1</sup>

Kerukunan ini tentu terkait dengan keragaman interaksi dalam agama. Secara khusus setiap orang Indonesia ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lain menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai.

Menurut pendapat Nurcholis Majid, seluruh agama berpedoman dari sumber yang tunggal, yaitu Tuhan.<sup>2</sup> Sesungguhnya tiap-tiap agama membawa kedamaian untuk semua manusia.<sup>3</sup> Begitu pun dengan agama

Islam dan Kristen.

---

<sup>1</sup> GAA Agustine Dwi Pradnyaningrat, I. Gusti Ngurah Suidiana, and Putu Kussa Laksana Utama, "Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama Di Kabupaten Mojokerto," *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 14, no. 2 (2020): 16–19.

<sup>2</sup> Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif* (Jakarta: Paramadina, 2004).

<sup>3</sup> Mirza Tirta Kusuma, *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas: Agama, Politik & Ideologi* (Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Islam muncul sebagai agama yang menyelamatkan dunia dengan tujuan menciptakan perdamaian di bumi. Sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin*, Islam memegang tingkat keabsahan yang sudah dipastikan. Dia mencoba mewujudkan kesejahteraan bagi semua makhluk Allah, termasuk manusia. Epistemologi Islam dimaknai sebagai berserah diri, loyal serta taat pada keinginan Allah.<sup>4</sup> *“Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”* (Q.S Ali Imran: 85). Ayat ini menguraikan Islam ialah agama yang mengusung kebaikan untuk pengikutnya di dunia hingga akhirat.

Umat Kristiani juga menyatakan bahwa pemeluk agamanya memiliki kewajiban untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Hal ini terlihat dalam merek religius, agama cinta. Doktrin yang diajarkan oleh Yesus menekankan pentingnya menanggapi kekerasan tanpa membalas dengan kekerasan. Ini tidak berarti bahwa kita harus menyerah tanpa tindakan. Sebaliknya, kita harus membalas dengan kekuatan moral, bukan dengan pembalasan fisik.<sup>5</sup> Ada artikel alkitabiah yang mengajarkan orang Kristen untuk mengakhiri perselisihan, seperti Yesaya 14:7 *“Segenap bumi sudah aman dan tenteram; orang bergembira dengan sorak sorai..”*. Deklarasi lebih lanjut mengutarakan: *“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”*.

---

<sup>4</sup> Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: LKis, 2010).

<sup>5</sup> AG Muhaimin, *Damai Di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004).

Kedua agama menggunakan agama mereka sebagai cara untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain, terlepas dari agama mereka. Meskipun agama mengajarkan kebaikan, tidak menjamin bahwa semua pengikutnya akan selalu baik. Agama selalu baik dalam segala hal. Banyak orang salah mengidentifikasi agama sebagai salah karena pemahaman mereka tentang agama kurang. Ber macam rupa kasus antar-agama atau intra-agama dalam satu agama disebabkan oleh kecurigaan yang berasal dari orang-orang yang beragama.

Disisi lain Indonesia yang mempunyai keragaman agama menjadi salah satu faktor yang dapat memicu konflik. Hal ini terlihat melalui berbagai informasi, termasuk arsip-arsip yang tersedia. Konflik agama sering kali timbul akibat perbedaan konsep atau praktik yang dilakukan pemeluk agama yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan agama. Sejarah mencatat adanya berbagai konflik yang terjadi di Indonesia contohnya : konflik agama di Poso, konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur, maupun konflik agama di Bogor.<sup>6</sup>

Mantan Presiden Indonesia dan tokoh agama terkemuka, K.H. Abdurahman Wahid, pernah menyatakan bahwa sumber konflik agama baik di Indonesia maupun di dunia internasional sering kali berasal dari pemahaman agama yang menyusut di kalangan para pengikutnya. Selain itu, ketika ajaran agama tertentu secara resmi diterapkan sebagai hukum positif dalam suatu negara. Hal ini dapat memicu konflik akibat kurang

---

<sup>6</sup> Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (October 2014), <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4930>.

toleransi dan kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan agama lain. Memaksakan dominasi hukum positif dari satu agama dalam negara dengan keberagaman agama yang kompleks tidak akan menguntungkan. Pengaruh paham agama transnasional yang masuk ke Indonesia juga berperan dalam timbulnya konflik agama. Paham agama transnasional yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal berpotensi merusak semangat nasionalisme dan meningkatkan tingkat intoleransi.

Dalam rentang waktu 2017-2019, terjadi total 27 kasus konflik keagamaan yang terkait dengan berbagai isu. Dari jumlah tersebut, terdapat satu kasus yang terkait dengan terorisme, 14 kasus konflik isu komunal antar agama, dan 12 kasus konflik terkait dengan isu sektarian antar agama. Konflik agama komunal menjadi jenis konflik yang paling umum terjadi di tengah masyarakat.

Konflik agama komunal sering kali berpusat pada penolakan pembangunan tempat ibadah, seperti kasus penolakan pembangunan gereja Jemaat Advent Hari Ketujuh di Makassar, serta protes warga terhadap Gereja Damai milik umat Katolik di Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Contoh lain dari konflik agama komunal adalah penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah umat agama lainnya. Konflik agama jenis sektarian berkaitan dengan penolakan terhadap komunitas agama tertentu, seperti penolakan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Bogor.

Salah satu jenis konflik sektarian yang terjadi adalah dualisme kepemimpinan di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat (GPIB) Anugerah, Kabupaten Bekasi. Selain itu, terdapat juga konflik terkait pendirian masjid komunitas Lembaga Dakwah Islam (LDII) di Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor. Konflik keagamaan yang terkait dengan terorisme menjadi yang paling berbahaya, dengan tingkat ancaman tertinggi dan potensi untuk menimbulkan kebencian turun-temurun terhadap umat agama tertentu. Konflik keagamaan dapat mengancam stabilitas Indonesia, terutama karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman agama tertinggi di dunia.<sup>7</sup>

Sebagaimana demikian, terdapat konflik pendirian gereja di Lakarsantri. Proyek pembangunan GKI CitraLand di Lakarsantri, Surabaya mengalami kendala karena beberapa masyarakat mencegah untuk membangun gereja pada tahun 2011. Saat ini, GKI CitraLand berada di area perumahan golongan atas. Gereja lama sudah tidak mampu lagi menampung jemaat sehingga diperlukan gereja baru. Forum Perjuangan Islam Lakarsantri (FPIL) membawa pesan antipati pembangunan gereja kepada kepala desa Lakarsantri pada April 2021. Sepanjang dua tahun yang lalu, gereja telah melancarkan diskusi mendalam dengan penduduk

---

<sup>7</sup> Bob Marta, "Konflik Agama Dan Krisis Intoleransi: Tantangan Atau Mimpi Buruk Keberagaman Indonesia?," *Pusat Studi Kemanusiaan Dan Pembangunan* (blog), August 6, 2020, <http://www.pskp.or.id/2020/08/06/konflik-agama-dan-krisis-intoleransi-tantangan-atau-mimpi-buruk-keberagaman-indonesia/>.

sekitar dan berhasil memperoleh 160 paraf masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 hingga 9 Tahun 2006, untuk membangun rumah ibadah, hanya diperlukan 60 tanda tangan pengesahan dari warga setempat (bukan umat Kristiani).<sup>9</sup>

Peneliti tertarik mengkaji konflik pendirian GKI CitraLand sebab gereja ini masih berada di wilayah Surabaya. Surabaya masuk 10 besar kota toleran di Indonesia.<sup>10</sup> Dengan demikian, pendirian rumah ibadah seharusnya tidak perlu menjadi konflik. Selain itu, seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas bahwa Gereja telah mendapatkan 160 tanda tangan untuk syarat mendirikan rumah Ibadah. Padahal dalam aturan hanya membutuhkan sekitar 60 tanda tangan. Selanjutnya adanya fakta GKI CitraLand berada di Ruko yang hanya cukup dengan kapasitas 50 orang sebagai tempat ibadah. Sementara saat ini, jemaat gereja mencapai 200 orang.<sup>11</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>8</sup> Rizka Nur Laily M, "3 Fakta Penolakan GKI CitraLand Di Surabaya, Tokoh Islam Ini Beri Dukungan Ke Pendeta," merdeka.com, accessed November 7, 2022, <https://www.merdeka.com/jatim/3-fakta-penolakan-gki-CitraLand-di-surabaya-tokoh-islam-ini-beri-dukungan-ke-pendeta.html>.

<sup>9</sup> Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat," 2006, <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>.

<sup>10</sup> Muhamad Syahril, "10 Kota Paling Toleran Menurut Setara Institute Halaman All - Kompas.Com," accessed November 24, 2022, <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/11/21/222237781/10-kota-paling-toleran-menurut-setara-institute?page=all>.

<sup>11</sup> Andri Purnawan, Wawancara, Surabaya 17 Juni 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang disebutkan tersebut, rumusan masalah yang bisa dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana kronologi konflik antara umat Islam dan Kristen terkait pendirian GKI CitraLand di Lakarsantri, Surabaya?
2. Bagaimana pola-pola konflik sosial keagamaan yang kasus pendirian GKI CitraLand di Lakarsantri, Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami kronologi konflik antara umat Islam dan Kristen pada pendirian GKI CitraLand di Lakarsantri, Surabaya
2. Untuk mengetahui pola-pola konflik sosial keagamaan pendirian GKI CitraLand di Lakarsantri, Surabaya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang bisa dipetik pada riset yaitu:

1. Secara Teoritik

Hasil dari riset diperlukan untuk memberikan sumbangsih pada perbendaharaan ilmu pengetahuan anyar mengenai konflik keagamaan. Selain itu, diharapkan pula bisa membantu serta meningkatkan referensi ke dalam mata pelajaran sosiologi agama.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan referensi pada bidang keilmuan sosiologi agama.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini ke depannya dapat menjadi salah satu tumpuan bagi pengambil kebijakan—khususnya pemerintah setempat untuk mengelola kehidupan keagamaan yang menjadi titik letak penelitian. Demikian pula, penelitian diharapkan menjadi alternatif referensi yang dibutuhkan masyarakat umum sebagai mengendalikan aturan sosial-masyarakat, berbangsa serta bernegara.

## E. Tinjauan Pustaka

Berikut segenap penelitian terdahulu berupa skripsi atau jurnal ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca bahwa terdapat penelitian yang serasi dengan penelitian ini yaitu:

Dalam jurnal yang berjudul "Resolusi Konflik Kepercayaan Dalam Toleransi Beragama Pada Masyarakat Multikultural di Indonesia" oleh Andi Muhammad Arie Malleng dkk, disebutkan bahwa rakyat yang memiliki ragam budaya menjadi ancaman tersendiri untuk Indonesia. Keanekaragaman tradisi beserta kepercayaan menyebabkan semakin banyak konflik di masyarakat. Konflik keyakinan sering kali menjadi masalah, terutama pergesekan mengenai agama. Indonesia adalah negara multikultural dengan beberapa agama. masing-masing agama mempunyai paham kepercayaan berlainan. Tidak adanya sistem sosial yang baik untuk mengatur perbedaan itu dapat menyebabkan konflik. Secara umum,

konflik sesama agama berseberangan dengan prinsip dasar agama yang membimbing kualitas perdamaian.<sup>12</sup>

Sementara artikel "Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang" oleh Wahyudi Sri Wijayanto. Terdapat perselisihan yang terjadi dalam pendirian Gereja Baptis Indonesia Tlogosari. Penduduk setempat merasa kesal. Gereja mendapat izin membangun rumah ibadah dengan siasat culas yakni menipu berindikasi tangan rakyat. Lalu, masyarakat juga khawatir apabila terdapat gereja di lokasi tersebut, religiositasnya akan tersendat. Pemerintah kota menangani masalah ini melalui mediasi. Hasil dari mediasi itu ialah gereja diizinkan kembali membangunnya. Meskipun menurut aturan gereja telah diizinkan berdiri, namun konteks sosial masyarakat masih memberikan dukungan negatif terhadap pembangunan gereja tersebut.<sup>13</sup>

Charles C. Akpuh dan Ayuba Gimba Mavalla dalam kajian mereka yang berjudul "Analisis Peran Paradoks Agama dalam Terjadinya Perdamaian dan Konflik di Sosial Masyarakat" menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih kepercayaan yang akan mempromosikan perdamaian atau perseteruan di masyarakat adalah melekatnya prinsip-prinsip yang terkait dengan manipulasi egois. Masyarakat yang terikat oleh kepercayaan yang sama

<sup>12</sup> Andi Muhammad Arief Malleleang et al., "Resolusi Konflik Kepercayaan Dalam Toleransi Beragama Pada Masyarakat Multikultural Di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3693>.

<sup>13</sup> Wahyudi Sri Wijayanto, "Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 5, no. 1 (April 29, 2021): 57–73, <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235>.

cenderung baik menjaga perdamaian maupun terlibat dalam perseteruan. Manipulasi yang menyarankan pengaruhnya terhadap mereka juga merupakan faktor yang penting. Para peneliti menyarankan untuk melakukan re-orientasi terhadap kepentingan perdamaian dan perseteruan yang terkait dengan kepercayaan di masyarakat, mengikuti kenyataan daripada idealisme, dan mengklaim hal-hal yang membantu menjaga dampak negatif dari kepercayaan terhadap keseimbangan perdamaian dan perseteruan di masyarakat. Re-orientasi ini diharapkan dapat membantu membersihkan kebingungan ilmiah di lapangan dan menempatkan kepercayaan pada posisi yang tepat saat mempromosikan perdamaian dan menghindari perseteruan di masyarakat.<sup>14</sup>

Limas Dodi dalam artikel "*The Hidden Resolution Approach by Madurese Ulama as A Community-Based Model of Religious Conflict Prevention and Resolution*" menemukan beberapa masalah penting dalam penelitiannya, yaitu bahwa bentuk pertama dari konflik agama di daerah Madura terdiri dari tiga bentuk: 1) Konflik berdasarkan sekte agama yang didasarkan pada status sosial perniagaan, 2) Sengketa komunal antar ideologi keyakinan warga, dan 3) Sekte keimanan yang didasarkan pada konflik otoritas kelembagaan. Para ulama di Madura menangani konflik tersebut dengan menggunakan model resolusi konflik tersembunyi (*hidden resolution*), model pencocokan tersembunyi (*hidden matching*), dan

---

<sup>14</sup> Charles C. Akpuh and Ayuba Gimba Mavalla, "An Analysis of the Paradoxical Role of Religion in the Occurrence of Peace and Conflict in Human Society," *KIU Journal of Social Sciences* 7, no. 3 (2021): 143–53.

penyaringan tersembunyi. Temuan ini memiliki dua implikasi, yaitu: 1) Struktur resolusi konflik dapat menekan akar dari sensitivitas konflik agama dengan cara tersembunyi; 2) Ada keterkaitan antara agama, ekonomi, dan masyarakat dalam menciptakan solusi.<sup>15</sup>

Abdul Halim dan Pahrudin HM dalam artikel "*The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi, Indonesia*" menemukan bahwa Jambi tidak terlepas dari konflik tentang pembangunan tempat beribadat. Namun, konflik tersebut tidak berkembang menjadi lebih besar karena masyarakat Jambi masih mengamalkan kearifan budaya lokal (Seloko Adati) yang diinternalisasikan melalui keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Namun, meskipun Seloko Adat merupakan potensi resolusi konflik yang signifikan, kebanyakan masyarakat Jambi tidak memahami Seloko Adat.<sup>16</sup>

Mohammad Takdir dkk dalam artikel "*Forgiveness Therapy as a Religious Conflict Resolution of Violence Conflict (Carok) in Pamekasan Madura*" menunjukkan bahwa pola pengampunan dapat menjadi cara untuk mencapai rekonsiliasi dalam mengendalikan amarah dan dendam yang terkait dengan konflik Carok di Pamekasan Madura. Mereka menemukan bahwa prosedur pengampunan mempunyai daya untuk

---

<sup>15</sup> Limas Dodi, "The Hidden Resolution Approach by Madurese Ulama as A Community-Based Model of Religious Conflict Prevention and Resolution," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 2 (November 2, 2021): 285–314, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.2685>.

<sup>16</sup> Pahrudin Hm and Abdul Halim, "The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 27, no. 2 (December 15, 2019): 353–74, <https://doi.org/10.21580/ws.27.2.4358>.

merekatkan hubungan alias memulihkan risiko tekanan mental pada keluarga yang menderita.

Peran tokoh Kiai penting untuk menyelesaikan sengketa pertukaran tanah Percato di desa tersebut. Ada banyak langkah yang dilakukan, diantaranya: penguatan keluarga korban, dan dialog dengan pihak yang berkonflik juga membantu dalam menyelesaikan konflik. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses penyelesaian konflik agama untuk mencapai berbuah manis untuk seluruh kelompok yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Artikel pada Jurnal Budaya “Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung”. Artikel ini menerangkan Pertikaian antara komunitas Sunni dan Syiah yang terjadi di Sampang, Jawa Timur, tidak dapat disederhanakan hanya sebagai konflik agama atau sebagai perselisihan antara Tajul Muluk dan Roisul Hukama. Jika kita mengamati dengan lebih dalam, konflik ini bermula dari perbedaan ajaran antara Sunni dan Syiah, tetapi juga dipicu oleh kebencian yang kuat dari pengikut Sunni terhadap pengikut Syiah. Mereka khawatir bahwa ajaran Syiah dapat mengganggu tatanan sosial yang sudah terbentuk dan dominasi kelompok tertentu, serta terdapat prasangka tanpa dasar dari pihak Sunni terhadap pihak Syiah. Penyebab konflik ini kemudian memuncak dengan penolakan terhadap ajaran Syiah oleh tokoh

---

<sup>17</sup> Mohammad Takdir, M. Mushthafa, and Wahyudi Akmaliah, “Forgiveness Therapy as A Religious Conflict Resolution of Violence Conflict (Carok) in Pamekasan Madura,” *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 1 (June 27, 2021): 199–229, <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i1.4419>.

dan lembaga setempat, yang kemudian memberikan "alasan" bagi pengikut Sunni untuk menggunakan kekerasan terhadap pengikut Syiah.<sup>18</sup>

Buku "Kontroversi Gereja di Jakarta" yang merupakan hasil penelitian yang diterbitkan CRCS (*Center for Religious and Cross-cultural Studies*). Buku ini membahas berbagai kasus kontroversi seputar izin pembangunan gereja-gereja di Jakarta. Kandungan buku mengeksplorasi faktor-faktor yang berperan dalam memicu atau menyelesaikan konflik yang terkait dengan rumah ibadah, khususnya gereja Katolik dan Kristen anggota PGI. Terdapat 13 gereja dengan empat kategori kasus gereja, yaitu gereja tanpa masalah, gereja dengan masalah yang berhasil diselesaikan, gereja tanpa masalah yang kemudian menjadi masalah, dan gereja yang gagal menyelesaikan masalah sejak awal. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi negara dan sosial memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik. Ketidaktegasan aparat pemerintah yang disebabkan oleh alasan politis, sosial, atau ideologis acapkali menjadi penyebab utama konflik gereja. Sedangkan faktor demografis tidak terlalu berpengaruh dalam terjadinya konflik gereja. Selain itu, provokasi, intimidasi, dan kurangnya komunikasi juga menjadi faktor penting dalam terjadinya resistensi terhadap gereja.<sup>19</sup>

Buku bertajuk "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan" menjelaskan pentingnya Pilkada sebagai momen di mana kekuatan yang

<sup>18</sup> Nour Zattullah, "Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung," *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 1 (2021): 86–101.

<sup>19</sup> Ihsan Ali Fauzi et al., *Kontroversi Gereja Di Jakarta*, Serial Monograf Praktik Pluralisme (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011).

berbeda berkumpul untuk mencapai kepentingan bersama, namun juga berdampak pada penekanan terhadap kelompok korban dalam politik lokal. Dinamika politik Pilkada dapat mendorong strategi "*religious outbidding*" di mana isu agama digunakan untuk mengungguli lawan dan menyoroti ancaman yang dialami oleh kelompok agama minoritas.

Ketika aktor dengan kepentingan berbeda bersatu dalam isu yang sama, terjadi akumulasi kekuatan yang melibatkan mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak. Ini mendukung aktivisme dalam menekan kelompok korban. Regulasi-regulasi seperti Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota juga digunakan sebagai instrumen penting oleh aliansi penentangan, sering kali merespons tuntutan massa terkait isu keagamaan, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar legitimasi untuk tindakan kekerasan atau penindasan terhadap kelompok minoritas. Ketidakseimbangan kekuasaan yang terjadi dalam akumulasi kekuatan yang menentang kelompok korban dapat menyebabkan persekusi yang berlangsung lama dan sulit diatasi. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan kekuatan yang tidak mendukung mediasi yang adil dan seimbang.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus penelitian yang spesifik terhadap konflik pendirian Gereja GKI CitraLand Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kronologi dan penanganan konflik pendirian GKI CitraLand. Berbeda dengan penelitian

---

<sup>20</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf et al., *Politik Lokal Dan Konflik Keagamaan : Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik Dalam Konflik Keagamaan Di Sampang, Bekasi Dan Kupang*, Serial Laporan Kehidupan Beragam di Indonesia (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015).

terdahulu yang mengkaji resolusi konflik kepercayaan pada masyarakat multikultural di Indonesia, konflik pembangunan gereja di lokasi lain, peran paradoks agama dalam perdamaian dan konflik secara umum, serta pendekatan resolusi konflik keagamaan di tempat-tempat lain di Indonesia. Lalu tempat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana tiap-tiap daerah memiliki budaya yang beragam yang bisa mempengaruhi konflik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus khusus pada kasus konflik pendirian gereja yang spesifik dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait resolusi konflik keagamaan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggali data dengan menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan upaya mencari makna atau pemahaman mengenai sebuah peristiwa dengan cara berpartisipasi langsung maupun tidak langsung secara kontekstual dan komprehensif, dalam lingkungan yang diteliti.<sup>21</sup>

Langkah investigasi ini menghasilkan data deskriptif berbentuk catatan atau ujaran hingga perilaku orang yang diamati. Tujuannya agar memperoleh pengertian umum tentang realitas sosial dari perspektif

---

<sup>21</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

peserta.<sup>22</sup> Pada riset ini akan menjabarkan dan menelaah konflik pendirian GKI CitraLand di Surabaya. Kemudian, resolusi konflik tersebut digunakan sebagai pemecahan masalah.

Kemudian makna studi kasus sendiri yakni metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu masalah secara mendalam dengan menggunakan pengambilan data yang terperinci dan mencakup berbagai sumber. Dalam pandangan Arikunto, metode studi kasus merupakan jenis pendekatan deskriptif yang digunakan untuk melakukan penelitian yang intensif dan mendalam terhadap suatu lembaga, gejala, atau objek tertentu di daerah atau subjek yang sempit.

Tujuan dari studi kasus yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan atau posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan dari suatu unit sosial tertentu yang diteliti dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>23</sup>

Dalam studi kasus, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara yang lebih detail dari sebuah peristiwa atau objek yang spesifik dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Ini digunakan peneliti untuk menganalisis situasi atau peristiwa yang kompleks dan memahami fenomena yang terjadi dari berbagai perspektif.

## 2. Sumber data

Terdapat dua aspek basis atau sumber informasi pada riset yakni:

---

<sup>22</sup> Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Get Press, 2022).

<sup>23</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Media Ilmu Press, 2014).

Pertama, basis informasi primer. Pengertian data primer yakni sekumpulan keterangan yang didapatkan peneliti ketika berada di lapangan. Penelitian ini memakai metode pengumpulan data berbagai bentuk seperti catatan hasil wawancara, pengamatan lapangan, pengamatan artefak. Catatan wawancara bermakna hasil dari proses wawancara, baik itu wawancara mendalam dengan satu orang informan atau diskusi dengan kelompok orang. Catatan lapangan dan artefak diartikan sebagai hasil dari pengamatan atau observasi yang dilakukan saat peneliti berada di lapangan.<sup>24</sup>

Kedua, basis sekunder. Makna Sumber sekunder merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan konflik agama dan cara penyelesaiannya. Ini termasuk buku dan artikel yang membahas tentang teori dan praktik penyelesaian konflik agama, serta studi kasus tentang konflik agama dan cara menyelesaikannya di Indonesia. Sumber sekunder ini berguna untuk memberikan latar belakang teoritis dan menyediakan contoh-contoh yang dapat dijadikan pijakan pada riset.<sup>25</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan sebagian struktur dalam menghimpun informasi, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi:

---

<sup>24</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya* (UTM Press, 2013).

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

a. Observasi

Observasi dimaknai sebagai Observasi dalam penelitian adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan di mana objek penyelidikannya menitikberatkan pada semua indra. Peneliti turun langsung mendekati sasaran yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti survei lokasi lahan yang dijadikan pembangunan GKI CitraLand

b. Wawancara

Tanya jawab dilaksanakan guna mendapatkan data dari sumber yang dianggap tepat. Peneliti mengumpulkan sebagian sampel untuk dapat memberikan data yang sesuai. Untuk mencari informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive* sampling yang memungkinkan peneliti untuk memilih objek atau topik sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih informan berdasarkan aspek personal yang relevan dengan topik penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti memilih unit analisis ini berdasarkan kebutuhan penelitian dan mengasumsikan bahwa unit analisis tersebut mewakili populasi yang lebih luas.

Peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan dapat memenuhi kebutuhan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan GKI CitraLand, FPIL (Forum

Perjuangan Islam Lakarsantri), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Lakarsantri BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Surabaya hingga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yakni seni pengumpulan data dari data historis atau arsip tentang pokok penelitian dan hal-hal penelitian. Dokumen digunakan untuk mendukung dan menyempurnakan data yang diperoleh peneliti di lokasi. Dokumentasi ini berupa buku laporan, foto, video, dan lainnya yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan foto sebagai pendekatan dokumenter yang sesuai.

4. Metode Analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman untuk mengelola dan menganalisis data. Proses pengelolaan dan analisis data melibatkan pengorganisasian dan klasifikasi data ke dalam pola dasar, kategori, atau deskripsi hingga ditemukannya tema-tema penelitian dan rumusan hipotesis kerja dari data tersebut. Terdapat tiga tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman:

- a. Reduksi data: Tahap reduksi data adalah proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data yang terkait dengan implementasi

kebijakan. Data yang diperoleh dari lapangan disusun ulang dan diproses. Peneliti melakukan pembenahan data, mengurangi data yang dianggap tidak relevan, atau melengkapi data yang kurang.

- b. Penyajian data: Tahap penyajian data melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian seluruh data berdasarkan kategori atau kebutuhan penelitian. Data disusun oleh peneliti dalam bentuk naratif, tabel, dan format penyajian lainnya. Tujuan penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman, penarikan kesimpulan, dan interpretasi data.
- c. Validasi data: Tahap validasi data melibatkan pengambilan kesimpulan atau validasi hasil penelitian dalam kalimat-kalimat pendek, tepat, dan mudah dipahami. Proses ini dilakukan dengan memeriksa kesimpulan berulang kali untuk memastikan keakuratannya, terutama dalam kaitannya dengan judul, tujuan, dan arah penelitian yang dilakukan.

Dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman ini, peneliti dapat mengelola data secara sistematis, menyajikan data dengan cara yang jelas, dan memastikan keakuratan hasil penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk melancarkan proses penelitian dan penyusunan laporan, pembahasan sistematis mesti diatur dalam kerangka, diantaranya:

Bab 1 membahas pendahuluan. Hal ini berisi latar belakang pertanyaan yang mendasari mengapa subjek penelitian ini diadopsi dan diterapkan. Kemudian beralih ke fokus pertanyaan yang akan dipelajari. Analisis butir-butir penelitian meliputi konteks topik, Lalu tujuan riset, manfaat riset, metode riset, penelitian terdahulu hingga penataan pembahasan.

Bab 2 menguraikan studi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Riset ini menggunakan teori konflik milik Johan Galtung sebagai pisau analisis.

Bab 3 mengandung isi pembahasan dan temuan informasi dihasilkan saat observasi, wawancara dan penelusuran daftar bacaan. Bab ini menyajikan hasil sesuai dengan data-data konflik pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) CitraLand.

Bab 4 mengulas analisis data menurut kerangka teori yang digunakan dalam membedah topik penelitian ini.

Bab 5 berisi kesimpulan serta penutup dari hasil penelitian ini. Selanjutnya memberikan referensi untuk mendukung pembahasan pokok pikiran. Hingga pada akhirnya dapat diklasifikasikan dan dipertimbangkan dengan baik dari sisi ilmiah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Profil Johan Galtung**

Johan Vincent Galtung, lahir pada tanggal 24 Oktober 1930. Beliau adalah seorang sosiolog dan matematikawan terkemuka asal Norwegia yang dikenal sebagai perintis utama dalam disiplin studi perdamaian dan konflik. Melalui karyanya yang inovatif dan berpengaruh, ia telah menginspirasi banyak orang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang masalah konflik dan perdamaian di seluruh dunia. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah pendirian Peace Research Institute Oslo (PRIO) pada tahun 1959, di mana ia menjabat sebagai direktur pertama hingga 1970. Selain itu, ia juga merintis *Journal of Peace Research* pada tahun 1964, yang telah menjadi publikasi penting dalam bidang studi perdamaian dan konflik.

Pada tahun 1969, Johan Vincent Galtung diangkat sebagai guru besar studi perdamaian dan konflik pertama di Universitas Oslo, sebuah jabatan untuk terus berkontribusi dalam memajukan bidang studi tersebut.

Ia kemudian menjabat sebagai guru besar di berbagai universitas, termasuk sebagai Guru Besar Kehormatan Studi Perdamaian di Universitas Hawaii dari tahun 1993 sampai 2000. Pada tahun 2015, ia mundur dari jabatannya sebagai Guru Besar Perdamaian Global Tun Mahathir di Universitas Islam

Internasional Malaysia setelah memberikan kontribusi yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir.<sup>26</sup>

Johan Galtung telah terkenal sebagai seorang aktivis perdamaian yang ulung, sehingga sering diundang untuk menjadi negosiator dan fasilitator resolusi konflik dalam sejumlah konflik internasional, termasuk di antaranya antara Korea Utara dan Korea Selatan, Israel dan Palestina, dan konflik lainnya di seluruh dunia. Selain kariernya sebagai seorang aktivis, Galtung juga memiliki karier yang cemerlang di dunia akademik dan penelitian. Ia telah bekerja di puluhan universitas dan lembaga penelitian di seluruh dunia, termasuk di Oslo, Dubrovnik, Berlin, Santiago, Princeton, Jenewa, Hawaii, Kyoto, Schlaining, Witten/Herdecke, dan tempat lainnya.

Galtung juga menjadi konsultan dari berbagai Badan PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa) seperti UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), WHO (World Health Organization), ILO (International Labour Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), UNU (United Nations University), UNEP (United Nations Environment Programme), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNDP (United Nations Development Programme), UNITAR (United Nations Institute for Training and Research), dan UNRISD (United Nations Research Institute

---

<sup>26</sup> "Ensiklopedia," May 12, 2023, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Johan\\_Galtung](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Johan_Galtung).

for Social Development). Melalui karya penelitiannya yang produktif, Galtung telah melahirkan lebih dari 1.600 artikel dan 160 buku, yang membahas berbagai topik terkait perdamaian dan konflik, termasuk konflik antar negara, kekerasan politik, penyelesaian konflik, dan rekonsiliasi. Ia juga telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam memperkaya bidang studi perdamaian dan konflik, dan memotivasi banyak orang untuk terlibat dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi di seluruh dunia.

Salah satu kontribusi pemikiran yang terkenal dari Johan Galtung adalah tentang "Segitiga Kekerasan" yang terdiri dari kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Menurut Galtung, kekerasan langsung dapat dilihat secara jelas baik bentuk maupun pelakunya, sedangkan kekerasan struktural melukai kebutuhan dasar manusia tanpa adanya pelaku langsung yang bertanggung jawab, dan kekerasan kultural merupakan legitimasi atas kekerasan struktural atau kekerasan langsung dalam budaya tertentu.

Selain itu, Galtung juga berpikir bahwa patriarki merupakan bentuk kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang harus dikritisi. Oleh karena itu, Galtung juga dikenal sebagai pejuang feminisme, yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan menentang kekerasan yang diarahkan kepada mereka.

Atas jasa-jasanya dalam mempromosikan perdamaian dunia, Johan Galtung mendapatkan banyak penghargaan sepanjang hidupnya. Salah

satunya adalah penghargaan Right Livelihood Award pada tahun 1987, sebuah penghargaan alternatif yang dianggap setara dengan Penghargaan Nobel. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dan Profesor Kehormatan dari sedikitnya 15 universitas terkemuka di dunia, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam bidang studi perdamaian dan konflik.<sup>27</sup>

## B. Teori Konflik Galtung

Konflik merupakan fenomena kompleks yang sering kali muncul dalam realitas kehidupan manusia, baik dalam skala individu, kelompok, maupun antar-negara. Oleh karena itu, manusia sering dijuluki sebagai *Homo Conflictus* atau makhluk yang selalu terlibat dalam persaingan, pertentangan, persinggungan, perbenturan, perseteruan, percekocokan, permusuhan, pertempuran, maupun peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik bukanlah hal yang asing bagi keberadaan manusia.

Kata "konflik" berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama-sama, dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan, sehingga menggambarkan bahwa konflik dapat terjadi karena perbedaan pandangan, kepentingan, nilai, atau tujuan antara individu atau kelompok yang berbeda. Dalam perspektif sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai sebuah proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih (atau kelompok), di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak

---

<sup>27</sup> "Johan Galtung, Aktivist Perdamaian Yang Memperjuangkan Feminisme," wikilead, March 3, 2022, <https://www.wikilead.id/post/johan-galtung-aktivis-perdamaian-yang-memperjuangkan-feminisme>.

lain dengan tujuan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya, dan biasanya melibatkan persaingan kekuasaan, sumber daya, atau pengaruh sosial.<sup>28</sup>

Beberapa ahli telah merumuskan definisi konflik, termasuk Lewis Coser (1956) yang menyatakan bahwa konflik sosial adalah perjuangan antara pihak-pihak yang berlawanan dalam mengklaim nilai-nilai dan hak atas status, kekuasaan, serta sumber daya yang terbatas. Dalam pandangan Coser, konflik merupakan suatu bentuk persaingan sosial yang menghasilkan ketegangan antara pihak-pihak yang berbeda dan berpotensi menimbulkan benturan atau kerusakan sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang dimaksud dapat berupa prinsip moral, kepercayaan, dan norma yang dianut oleh masing-masing pihak, sedangkan klaim-klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya dapat berkaitan dengan perbedaan dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, uang, kebijakan, atau keputusan penting dalam suatu organisasi atau masyarakat. Oleh karena itu, konflik sosial dapat berdampak luas pada kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Wall (1985), konflik adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih berusaha menggagalkan pencapaian tujuan yang lain, sehingga terjadi ketegangan antara pihak-pihak yang berseteru. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya konflik adalah saling ketergantungan

---

<sup>28</sup> Andi Suwarko et al., *Manajemen Konflik Keagamaan : Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).

antara pihak-pihak yang berseteru, perbedaan dalam tujuan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, serta perbedaan dalam persepsi terhadap situasi atau kondisi yang ada. Saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkonflik dapat terjadi karena adanya kebutuhan untuk saling berinteraksi atau saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perbedaan dalam tujuan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam kepentingan, nilai, atau preferensi masing-masing pihak, sedangkan perbedaan dalam persepsi dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam pengalaman, informasi, atau interpretasi terhadap suatu situasi atau peristiwa. Dengan demikian, dalam memahami konflik, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar dapat menemukan solusi atau cara untuk mengatasi konflik tersebut secara efektif.<sup>29</sup>

Menurut Pruitt dan Rubin (1986), konflik diartikan sebagai perbedaan dalam kepentingan atau keyakinan yang dirasakan oleh beberapa pihak, yang mengakibatkan aspirasi saat ini tidak dapat dicapai secara bersamaan. Dalam pandangan ini, konflik merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam tujuan atau harapan antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dapat terjadi ketika setiap pihak memiliki tujuan yang berbeda dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing, sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan yang tidak dapat disatukan. Dalam konflik, masing-masing pihak merasa bahwa aspirasi atau keinginannya harus dipenuhi terlebih dahulu, dan tidak dapat

---

<sup>29</sup> Suwarko et al.

memperoleh apa yang diinginkan secara bersamaan. Oleh sebab itu, pemahaman tentang perbedaan kepentingan atau keyakinan antara pihak-pihak yang berkonflik sangat penting untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat dan efektif.

Menurut Stephen P. Robins (1991), konflik adalah suatu proses di mana satu pihak (A) secara sengaja melakukan upaya untuk menahan atau menghalangi usaha pihak lain (B) dengan cara-cara yang akan membuat B merasa frustrasi dalam mencapai tujuannya atau memperjuangkan kepentingannya. Dalam hal ini, A berusaha untuk mengimbangi atau mengurangi usaha B dengan melakukan pemblokiran atau hambatan tertentu yang mempersulit atau menghambat pencapaian tujuan B. Konflik dapat terjadi ketika ada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, perbedaan dalam persepsi atau nilai, atau persaingan antara individu atau kelompok. Dalam konteks ini, konflik dapat memicu emosi negatif dan mengakibatkan kerusakan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan begitu, pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan produktif di antara individu atau kelompok.

Menurut Folger, Poole, dan Stutman (1997), konflik adalah interaksi antara orang-orang yang saling tergantung satu sama lain dan memiliki tujuan yang tidak sesuai serta mengalami campur tangan dari pihak lain dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konflik, setiap pihak merasa bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai secara bersama-sama

karena adanya perbedaan dalam kepentingan atau pandangan. Interaksi ini dapat berupa bentuk persaingan, pertentangan, atau percekocokan antara pihak-pihak yang terlibat. Saling campur tangan atau intervensi dari pihak lain juga dapat memperburuk situasi dan memperdalam konflik yang terjadi. Dalam konteks ini, upaya untuk mengurangi perbedaan dan mencapai kesepakatan bersama sangat penting dalam mengatasi konflik.<sup>30</sup>

Dari definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa saling tergantung satu sama lain dan memiliki perbedaan dalam tujuan, kepentingan, atau pandangan. Konflik bisa terjadi karena adanya persepsi yang berbeda, perbedaan dalam penilaian terhadap sesuatu, atau adanya intervensi dari pihak lain. Konflik juga dapat menimbulkan frustrasi, ketidakpuasan, atau bahkan kekerasan. Oleh karena itu, pengelolaan konflik yang efektif sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghindari konsekuensi negatif yang akan terjadi.


Johan Galtung memaparkan bahwasanya tidak hanya ideologi, agama juga menjadi salah satu akar kekerasan. Hal ini terutama terjadi jika agama dianggap sebagai legitimasi bagi sekumpulan orang yang mempromosikan dan menegakkan kepercayaan agama mereka.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, konflik pendirian GKI CitraLand Surabaya tidak dapat dianalisis

---

<sup>30</sup> Suwarko et al.

<sup>31</sup> Zattullah, "Konflik Sunni-Syiah Di Samping Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung," 95.


secara parsial. Namun mesti diselidiki dengan lengkap untuk mengidentifikasi dan menguraikan faktor apa saja yang memicu konflik tersebut secara tuntas.



Penulis memakai teori konflik yang diterangkan Galtung untuk mencoba menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Konsep itu merupakan sebagian sintesis yang kerap berperan dalam riset konflik serta rekonsiliasi. Konflik dapat ditampilkan dengan segitiga yang dinamai segitiga konflik S+P+K. S merupakan sikap yang terdiri dari dugaan (asumsi) dan emosi. K adalah konten konflik atau kontradiksi. Dengan arti lain, selaku perasaan frustrasi dikala tujuan seorang ataupun sekelompok orang merasa terhambat. Kontradiksi ini menyebabkan terjadinya sikap kasar yang merupakan poin S (sikap) serta bersinambung jadi aksi pelanggaran yang merupakan poin dari P (Perilaku). Reaksi pelanggaran individu ataupun sekumpulan orang dapat menyebabkan konflik baru dalam siklus yang terus berulang.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian : Perdamaian Dan Konflik, Pembangunan Dan Peradaban*, trans. Asnawi, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 160.

Dengan demikian, penanganan konflik dengan menangani S, P, dan K patut dilaksanakan secara berdampingan dengan titik fokus K. Penanganan S dan P akan lebih mudah jika diawali dengan penanganan K. Peneliti akan mulai menganalisis konflik ini dengan memusatkan pada bagian kontradiksi, kemudian sikap, dan yang terakhir adalah perilaku. Menurut Galtung, ada tiga komponen penting yang harus ada dalam sebuah konflik yang disebut sebagai konflik total, yaitu struktur, sikap, dan perilaku. Ia juga menyatakan bahwa konflik yang tidak mencakup semua tiga komponen ini disebut sebagai konflik laten atau konflik struktural. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa segitiga konflik yang ditawarkan Galtung dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dihasilkan dari konflik, yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural.



Gambar tersebut menunjukkan adanya Kekerasan pembatas antara kekerasan yang terlihat dan tidak terlihat, yang masing-masing diartikan sebagai berikut:

1. Kekerasan langsung biasanya didasarkan pada penggunaan kekuasaan atau "*resource power*", seperti perang, penyiksaan, atau pembunuhan.
2. Kekerasan struktural terjadi ketika ada penggunaan kekuasaan struktural, seperti kebijakan publik yang merugikan sekelompok orang atau diskriminasi dalam sistem sosial, ekonomi atau politik.
3. Kekerasan kultural adalah kekerasan yang berbasis pada ideologi atau budaya, seperti stigma, persekusi, atau radikalisasi yang menyebabkan pengangguran, tidak adanya kesetaraan sosial, dan perbedaan dalam perlakuan.<sup>33</sup>

Penting untuk dicatat bahwa, terkadang bentuk kekerasan ini tumpang tindih dan saling melengkapi, membentuk sistem kekerasan yang kompleks.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>33</sup> Susan N, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

### **A. Mengenal GKI CitraLand Surabaya**



*Gambar 3. 1 GKI CitraLand*

GKI CitraLand (dahulu CitraRaya) didirikan melalui Persekutuan Doa Rumah Tangga yang dibentuk oleh Majelis Jemaat bersama Komisi Kesaksian dan Pelayanan (Kespel) GKI Darmo Satelit (GKI DaSa). Pada tanggal 21 November 2003, Majelis Jemaat GKI Darmo Satelit menyetujui susunan panitia Pos Jemaat CitraLand. Mereka dilantik pada tanggal 1 Februari 2004 bersama-sama dengan Majelis Jemaat baru GKI Darmo Satelit dan komisi-komisi lainnya pada kebaktian pk.17.00 WIB yang dipimpin oleh Pdt. Andreas Hendra Buana (Alm). Panitia mendapatkan tempat di Ruko Sentra Taman Gapura G / 12-14 dari kantor PT. Ciputra

Surya dengan kontrak selama 4 tahun. Pada tanggal 6 Juni 2004, kebaktian perdana dapat diresmikan di Ruko Sentra Taman Gapura G/12-14 CitraLand - Surabaya. Keberadaan GKI Darmo Satelit Pos Jemaat CitraLand sangat membantu jemaat GKI atau gereja-gereja lainnya untuk tidak perlu jauh beribadah di tempat induknya.<sup>34</sup>

Data anggota jemaat GKI Darmo Satelit di daerah CitraLand dan sekitarnya pada saat itu tercatat sebanyak 92 orang dan jemaat tamu tercatat sebanyak 75 orang dari 8 GKI se-Surabaya dan gereja-gereja lain yang tinggal di wilayah CitraLand - Surabaya. GKI Darmo Satelit Pos Jemaat CitraLand kemudian ditingkatkan statusnya menjadi GKI Darmo Satelit Surabaya Bakal Jemaat CitraLand pada tanggal 8 Agustus 2006 pada Kebaktian Ucapan Syukur di Ruko Sentra Taman Gapura G/12-14, CitraLand - Surabaya. Pertumbuhan jemaat terus meningkat, baik dalam Kebaktian Umum Minggu, Kebaktian Anak, PDRT, KTB, dan PA, bahkan persembahan-persembahan dapat dikatakan meningkat 70%.

Badan Pimpinan selanjutnya akan memikirkan pembelian lahan untuk rumah ibadah dan memperpanjang kontrak Ruko Sentra Taman Gapura G/12-14 CitraLand selama 4 tahun, serta mempertimbangkan kiat-kiat dalam melakukan pembelian lahan. Hal ini didasari oleh kesaksian Firman Tuhan dan berkat yang dibagikan oleh Bp. Ir. Ciputra saat kehadirannya di Bajem CitraLand pada tanggal 27 Agustus 2006. Badan Pimpinan Bajem CitraLand memutuskan untuk memperpanjang kontrak

---

<sup>34</sup> "Profil," *GKI CitraLand* (blog), May 6, 2023, <https://gkiCitraLand.com/profil/>.

Ruko Sentra Taman Gapura G/12-14 selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 2010, serta untuk membeli lahan dan membangun gedung gereja di kawasan CitraLand.

Pada tahun 2007, pihak Ciputra Group menawarkan tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> di kluster Woodland-CitraLand dengan harga Rp 1.306.000,-/m<sup>2</sup> dan sistem pembayaran 60 kali (5 tahun). Namun, kesepakatan ini akhirnya batal karena melalui negosiasi yang alot dan juga karena kondisi keuangan gereja yang belum kuat. Pada tahun 2008, pihak Ciputra Group menyatakan bahwa tanah di WoodLand tidak diposisikan sebagai area komersial atau dijual kepada gereja. Pada tahun 2009, pihak Ciputra Group memberi opsi lahan di Bukit Palma (CitraLand Utara), namun Panitia P3G Bajem CitraLand menolak karena faktor lokasi yang dikhawatirkan bisa mengubah komposisi jemaat yang sudah mulai akrab.

Beberapa faktor yang mendasari pemilihan lokasi diantaranya adalah harga relatif rendah dan angsuran relatif ringan sebagai komitmen dari Pak Ciputra. Kemudian *future development* yang berada di *Commercial Area* CitraLand, beberapa meter dari CitraLand Utama Boulevard (akses ke Outer Ring Road Surabaya Barat). serta berdekatan dengan Sekolah Cita Hati, St. Louis, Indonet, dan Koramil. Selain itu, kawasan CitraLand dipandang memiliki potensi yang terus berkembang ke depan, dan lokasi tersebut dianggap tidak akan mengubah komposisi jemaat.

Pada tahun 2013, tanah di Bukit Bali seluas 2.868 m<sup>2</sup> telah dibayar lunas, dan tempat kebaktian saat ini yang awalnya hanya terdiri dari 2 ruko yang masih dalam kontrak, pada tahun 2014 telah menjadi 4 ruko yang sudah terbeli. Pada kebaktian pelembagaan pada tanggal 23 Februari, Bajem CitraLand resmi berganti nama menjadi GKI CitraLand, yang menandakan kedewasaan gereja tersebut.<sup>35</sup>

## **B. Konflik Pendirian GKI CitraLand Surabaya**

Saat ini, GKI CitraLand masih menggunakan sebuah Ruko sebagai tempat ibadah. Akan tetapi, gereja memiliki tanah di kompleks CitraLand di Bukit Bali. Namun, untuk memperoleh izin yang diperlukan, kompleks CitraLand belum memiliki RT RW. Oleh karena itu, gereja harus mengurus izin ke RT RW terdekat yaitu di Kelurahan dan Kecamatan Lakarsantri sesuai dengan prosedur birokrasi yang berlaku. Akhirnya, gereja mendapatkan izin dari RW 1 RT 5 setelah mengumpulkan 60 tanda tangan dari warga sekitar dan 90 tanda tangan dari jemaat gereja sebagai syarat pendirian rumah ibadah. Peristiwa ini terjadi sekitar 12 tahun yang lalu pada tahun 2011, ketika gereja mencoba untuk membeli tanah dengan cara dicicil, setelah selesai baru mengurus izin.<sup>36</sup>

Ruko yang digunakan sebagai tempat ibadah bersifat sementara. Meskipun GKI CitraLand telah mendapatkan izin untuk tinggal dan beribadah, bukan berarti gereja telah mendapatkan izin untuk


---

<sup>35</sup> "Profil."

<sup>36</sup> Samuel Ismayanto. Wawancara, Surabaya 3 Februari 2023

menggunakannya sebagai rumah ibadah permanen. Sejak awal, kesalahan gereja menurut pendeta Samuel adalah tidak melibatkan pihak-pihak yang lebih ahli dalam mengurus perijinan, sehingga harus mengurus sendiri. Selama proses ini, GKI CitraLand bertemu dengan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), warga sekitar, dan beberapa tokoh yang ada di sana.

Salah satu tokoh yang kini sudah meninggal memberikan saran untuk memberikan sesuatu sebagai tanda kasih kepada warga yang menandatangani petisi. Gereja tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi transaksional untuk memperoleh izin. Namun, ada sejumlah uang yang gereja berikan ke satu orang untuk meminta tanda tangan, dan orang tersebut yang kemudian membagikan uang tersebut. Hal ini menjadi sumber masalah pertama karena ada beberapa orang yang merasa tidak adil karena tidak mendapatkan bagian dari uang tersebut. Di balik itu semua, terdapat kepentingan politik dan partai yang terlibat di dalamnya.



Gambar 3. 2 Resume Rapat Muspika 2011

Dari rapat muspika terdapat resume yang menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menyikapi situasi yang berkembang di lingkungan RT 05 RW 01 dan adanya surat penolakan dari warga terkait pembangunan gereja (GKI CitraLand)
2. Rapat muspika yang dihadiri Bakesbang Linmas, pihak GKI (bapak Efendy dan Bambang) dan CitraLand sepakat merekomendasikan untuk mencari lahan pengganti di dalam area CitraLand.
3. Rapat lanjutan dilaksanakan pada minggu ke 5 bulan Oktober 2011

Hasil resume rapat itu menjadi patokan sebagian warga yang menolak pembangunan gereja. Sampai akhirnya gereja istilahnya *cooling down*.

Pada tahun 2018, GKI menanyakan ke pihak developer CitraLand apakah ada tempat untuk relokasi?. Ternyata tidak ada tempat untuk relokasi gereja. Pengembang CitraLand bersurat bahwa tidak ada tanah lagi untuk rumah ibadah kecuali di situ. GKI menemui ketua LPMK meminta bantuan mengurus ijin untuk membangun gereja. Akhirnya dengan surat tersebut, GKI CitraLand kembali ijin dan dibantu oleh LPMK Lakarsantri. LPMK Lakarsantri tidak mendukung ataupun menyetujui adanya pembangunan gereja, namun tidak keberatan. Jadi KTP yang dihimpun LPMK Lakarsantri dengan keterangan tidak keberatan. Mengapa tidak keberatan? Dasarnya yaitu dengan surat al-kafirun ayat 6, *lakum dinukum waliyadin* dengan makna untukmu agamamu dan untukku

agamaku. Kemudian terkumpul 190 tanda tangan warga Lakarsantri. Beberapa ada yang menarik tanda tangan tersisa kurang lebih 180. Lalu muncul kembali reaksi dari FPIL untuk penolakan.<sup>37</sup>

Pendekatan secara kultural sudah dilakukan oleh GKI CitraLand. Silaturahmi ke tokoh-tokoh setempat Lakarsantri. Turut menghadiri acara sedekah bumi dan acara keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Pendekatan kedua dengan cara mendorong pejabat-pejabat publik termasuk kepolisian. Kepolisian menganggap GKI sebagai biang kerusuhan. Sebab setiap mau ijin pendirian gereja dianggapnya memperkeruh suasana.

“2018 ketika mau mengajukan itu ya mulai lagi ada gejolak. Kita juga sempat maju mundur. Di tahun ini juga tetap mengumpulkan tanda tangan dari LPMK sampai 2020 2021 itu naik itu ada yang viral . Yang 26 Desember itu juga kan dari salah satu partai yang memviralkan itu. Lalu dibales lagi sama partai lain padahal di situ juga kan wah campur-campur akhirnya memperkeruh suasana. Akhirnya juga dari kepolisian juga wah ini sudah *nggak* kondusif dan gereja diminta untuk silent atau cooling down.”<sup>38</sup>

Gereja mendapat surat tembusan dari lurah yang menyatakan bahwa ada ormas yang namanya FPIL itu menolak adanya gereja karena Lakarsantri tidak butuh gereja. Ini celah buat GKI CitraLand dan ini fatal suratnya. Itu surat dari aparaturnegara yaitu lurah. Kemudian gereja memperjuangkan ijin ke BAKESBANGPOL dan FKUB.

BAKESBANGPOL meminta pemahaman ulang dari camat hingga RT RW setempat terkait pendirian gereja. Dari sisi aturan dan sisi lainnya

<sup>37</sup> M. Zainal Arifin. Wawancara, Surabaya 10 Maret 2023

<sup>38</sup> Samuel Ismayanto. Wawancara, Surabaya 3 Februari 2023

GKI CitraLand masih membenahi permohonan. Lalu ditinjau dari sisi lingkungan, wilayah pemukiman warga dengan lokasi gereja jaraknya jauh. Terdapat kerumitan dalam pengaplikasian aturan dengan realitas yang ada seperti berikut:

“Pada SKB 2 menteri itu kan hanya berbunyi “lingkungan”. Lingkungan ini kan bisa RT, RW maupun kelurahan. Kalo itu berhubungan RT, RT ikut kampung apakah itu bisa dikatakan lingkungan setempat? Tapi kalo kemudian lingkungan setempatnya RT dengan lokasi jaraknya jauh. lingkungan sekitarnya itu aja tidak ada orangnya. Nah kalo kosong yang tanda tangan siapa? Apakah tanpa tanda tangan boleh? Padahal di situ dikatakan (aturan SKB 2 Menteri) 60 dan 90 tanda tangan. Tapi kalo di RT dampaknya apa? Jauh begitu. Kalo moderat *ga patek ngurusi*. Tapi di aturan seperti itu. Kita minta mereka untuk membenahi lingkungan RT yang di perumahan itu. Ini gereja lalu ada perumahan bukan yang kampung. Kita usulkan tanda tangan 60-nya dari perumahan Bukit bali. Apakah ini saja boleh? Tapi kalo misalnya ini sudah ketemu 60 ternyata kampung sana tidak mau kira-kira rasional atau tidak? Tidak rasional. Lah tapi kalo sesuai aturan tidak ada ketentuan . Tapi di skup setbang itu ada RT dan RW. Nah mereka ikut RT RW kampung. *Ribet kabeh.*”

BAKESBANGPOL memberikan saran GKI CitraLand untuk memperbaiki usulan tersebut. Ada beberapa usulan yang jauh. Ada KTP pendukung gereja tapi wilayahnya jauh dari Lakarsantri.<sup>39</sup> Tanda tangan yang telah terkumpul diverifikasi kembali oleh BAKESBANGPOL berjumlah 104 tanda tangan yang memenuhi syarat.

“Rapat ke berapa itu kita ditantangin. Karena di rapat BAKESBANGPOL itu semua sudah dipanggil, yang menolak pun dipanggil. Balik lagi padahal itu ormas ga resmi. Lalu kita datang dan ditantang balik yaudah panggil semua yang 180 itu. Kami bilang lagi ke bu Lurah itu, bu ga bener kalo kita kuat-kuatan massa. Cuma adu massa. Buat apa menang-menangan begini? Akhirnya diputusin bahwa yaudah kita panggil perwakilannya. Yang mwakili siapa, yang mendukung silakan dateng. Kita juga cukup khawatir, logikanya kalo yang nolak itu nggak disuruh dateng saja mereka semangat. Entah latar belakangnya apa. Kalo yang mendukung mereka kan nggak punya kepentingan apapun. Mendukung pun yaudahlah sekedar tanda tangan ga ada urusan kok. Betul mereka nggak menolak nggak punya tendensi apapun, tetapi

<sup>39</sup> Dayat. Wawancara, Surabaya 10 Maret 2023

untuk mendukung kan *nggak* harus mereka harus berdiri disitu. Kita terkumpul 15-20 juga yang akhirnya bisa hadir. Itu pun kita cukup apresiasi ke mereka—kasian juga mereka. Itu pun mereka harus cuti dari kerjanya di pabrik. Mereka yang gojek ada beberapa mereka libur dulu hari itu. Kami apresiasi bentuk dukungan mereka. Ternyata ada warga yang mau, mereka sendiri yang bilang besok mau cuti akhirnya terkumpul. Akhirnya terverifikasi ada 104 di BAKESBANPOL yang tidak keberaatan dan memenuhi syarat. Itu akhirnya yang membuat surat rekomendasi . 104 itu selebihnya ada yang mencabut tanda tangan, ada yang sudah meninggal, ada yang ga tahu ke mana.”

Setelah verifikasi tanda tangan tersebut, surat rekomendasi dari FKUB keluar. Lalu sehari atau dua hari sesudahnya surat rekomendasi Kemenag selesai. GKI CitraLand belum dibangun di bukit bali karena masih menunggu pembuatan desain gereja selama 2-3 bulan. Saat ini GKI sedang ijin IMB ke tata kota Cipta Karya. secara umum konflik sudah selesai.<sup>40</sup>


Muhaimin, wakil ketua FKUB Surabaya mengonfirmasi surat rekomendasi untuk pembangunan GKI CitraLand. Pemenuhan syarat dilihat dari dua sisi, yakni bagian administrasi dan sosial. Secara administrasi tanda tangan yang diperlukan sudah sesuai. Sementara secara sosial lokasi pembangunan gereja tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.

“Gereja ini tidak mengganggu aktivitas Lakarsantri. Gereja itu masuk RT 1 RW 1 kelurahan Lakarsantri, tetapi keberadaan itu di tanah CitraLand. Bukan tanahnya CitraLand ada di Kelurahan Lakarsantri. Misalnya jalan yang masuk ke Koramil ini mobil apa saja. RT 1 RW 1 ini nggak kuasa menolak membuka atau menutup jalan ini. Kenapa? Karena jalannya CitraLand. Tapi RT-nya masih diikutkan kelurahan Lakarsantri. Wilayah Lakarsantri nggak hanya ini. Di utaranya jalan ini masih ada kampung Kalisantri. Kalo ada perumahan, kelurahannya kan ikut kelurahan lama, nggak bisa perumahan buat kelurahan sendiri. Kecuali kalo ada tanah

---

<sup>40</sup> Samuel Ismayanto. Wawancara, Surabaya 3 Februari 2023

kosong, terus penduduknya padat lalu diusulkan DPR buat kelurahan sendiri itu baru bisa. Nggak ada kampung terdekat misalnya itu bisa.”



Gambar 3. 3 Peta Lokasi Pembangunan GKI CitraLand

Lokasi rencana pembangunan gereja di depannya ada jalan kembar, jalan milik CitraLand. Di samping tanah gereja ada pertokoan dan koramil. Pada arah depan terdapat sekolah Cita Hati. Kemudian di belakang gereja ada makam Islam.<sup>41</sup>

Beberapa urgensi pembangunan GKI CitraLand di Bukit Bali sebagai berikut. Secara administrasi GKI CitraLand tidak serta merta menjadi gereja. Pertama berbentuk pos. Pos itu satu persekutuan yang berisi 30-40 orang di rumah Jemaat. Akhirnya bertambah menjadi 30-40 orang menjadi Bajem (bakal jemaat). Beli ruko, satu ruko, dua ruko baru itu ada Bajem. Setelah itu, jemaat bertambah sekitar 100-150 orang.

<sup>41</sup> Muhaimin. Wawancara, Surabaya 3 Maret 2023

Kemudian gereja mengembangkan ruko tiga dan empat. Gereja hanya terbatas sampai 4 ruko karena yang lainnya sudah penuh semua.

Kedua, statusnya beribadah. Gereja harus memperbaharui setiap 2 tahun sekali untuk ruko yang dijadikan tempat ibadah. Ketiga, jumlah jemaat sekarang 380 orang, sedangkan kapasitas gereja lantai satu 250 sudah penuh sesak sebelum pandemi. Keempat, mengenai masalah listrik. Listrik untuk 4 ruko belinya tidak berbarengan. Pada satu minggu saat ibadah, terlalu banyak memakai listrik ruko satu padam. Untuk AC-AC tidak ada sistem yang mengatur pemakaian listrik antara satu ruko hingga keempat, akhirnya sering korsleting listrik. Kabel banyak yang berseliweran sudah mustahil untuk perbaikan, karena sistemnya tambal sulam. Keempat, parkir di depan ruko sempit. Gereja sudah mengantisipasi agar jemaat parkir yang letaknya jauh dari gereja. Namun, tetap ada kekhawatiran karena berbagi tempat dengan yang lain. Entah itu singgungan atau berebut tempat parkir. Kemacetan juga menjadi salah satu *concern* parkir di depan gereja kurang memadai dengan yang lain.<sup>42</sup>

### **C. Penolakan Pendirian GKI CitraLand Surabaya**

Konflik mengenai pembangunan GKI CitraLand mencuat tahun 2010. Kemudian warga membentuk Forum Perjuangan Islam Lakarsantri (FPIL) sebagai benteng agar gereja tidak dibangun di wilayah mereka.

---

<sup>42</sup> Samuel Ismayanto. Wawancara, Surabaya 3 Februari 2023

FPIL ini hanya sekadar forum. Forum dibentuk sekadar dibentuk tanpa lembaga dan legalitas hukum. Forum dibentuk hanya sesuai kebutuhan.

“Jadi di 2010 itu kita dari teman-teman dari muhamadiyah sudah diberi tahu bahwa di tempatmu ada pendirian gereja. Memang bener, CitraLand kan sudah banyak mendirikan gereja tanpa ijin di tengah-tengah sana yang masuk wilayah Lakarsantri. Tapi mereka seenaknya bangun . terakhir itu GKI yang mepet di koramil itu, itu kan masih wilayah kita juga. Jadi awalnya dari situ.”<sup>43</sup>

Beberapa faktor yang mendorong FPIL untuk menolak pembangunan GKI CitraLand diantaranya:

1. Lokasi lahan gereja yang dekat dengan makam dan sekolah Islam. FPIL mengkhawatirkan upaya kristenisasi atau dampak lain yang mereka anggap sensitif dalam konteks agama.
2. GKI CitraLand tidak memiliki jemaat di Lakarsantri, sebagian besar berasal dari luar Lakarsantri.
3. GKI CitraLand memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan tanda tangan warga sebagai pelengkap administrasi. Hal ini dianggap mengadu domba masyarakat, sebab sebagian masyarakat ada yang mengizinkan.
4. FPIL menganggap resume rapat muspika sebagai bentuk kesepakatan bahwa gereja menyetujui untuk relokasi. Namun GKI tidak melakukannya dan tetap berupaya di Bukit Bali.

---

<sup>43</sup> Nanang. Wawancara, Surabaya 11 Maret 2023

Pada tahun 2011, FPIL membuat perlawanan dengan membuat spanduk-spanduk penolakan gereja. Akhirnya gempar sampai ke Polda. Kemudian FPIL juga mendatangi tokoh-tokoh yang ikut membantu GKI CitraLand yang sudah dikasih uang hingga kepolisian. Hasilnya tensi konflik menurun, GKI *cooling down*.

“Akhirnya saya di datengin kapolsek, kapolres semua masuk ke rumah saya. Kita pasang spanduk semua sebagai perlawanan kita. Waktu itu masih belum ada whatsapp ya, kita kumpul. Waktu itu boomingnya pihak polda turun, pihak kapolres turun suruh lepasi semua. Saya dianggap provokatornya. Waktu itu saya kirim surat tertulis ya kan saya sekretarisnya ke tokoh-tokoh yang mau ngikuti , ke gubernur, ke Walikota. Biasalah namanya perjuangan. Alhamdulillah, ternyata mereka diem-diem juga tensinya diturunkan.”

Menurut FPIL perumahan CitraLand sudah memiliki banyak gereja, masjidnya hanya satu ditaruh dipojok dekat pintu keluar. Mengapa mereka tidak ingin bersatu? Lalu pendeta menjelaskan ada semua karena beda mazhab. Ada yang Kristen, Protestan, GKI dan Jawi Wetan. FPIL menganggap pernyataan pendeta itu bohong.

Pada tahun 2012 FPIL mendatangi pimpinan pengembang CitraLand yang beragama Islam. Mereka mengatakan bahwa GKI tidak akan pindah ke tempat lain. Mengapa? Karena sebelumnya, daerah di sekitar makam yang dibeli oleh CitraLand telah dijual dengan harga yang sangat murah kepada GKI. Ketika itu terjadi, CitraLand telah mengingatkan bahwa daerah tersebut dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga tidak boleh digunakan sebagai fasilitas umum, apalagi untuk mendirikan gereja. Mereka menjelaskan bahwa segala risiko harus ditanggung oleh GKI sendiri. Namun, GKI mengabaikan peringatan

tersebut dan melanggar hukum. Jadi, jika GKI ingin pindah ke dalam kompleks CitraLand, mereka harus membeli lahan dengan harga saat ini, yaitu tahun 2012 ketika FPIL mengunjungi CitraLand. Harga per meter persegi bervariasi antara 60 juta dan 30 juta, silakan memilih yang diinginkan. GKI tidak akan menyetujui pertukaran tanah karena harganya sudah sangat tinggi. Tidak ada lagi harga yang sama seperti sebelumnya.<sup>44</sup>

Di sisi lain, CitraLand telah secara resmi bersurat memberitahukan GKI bahwa tidak ada lahan lain yang tersedia untuk gereja selain yang dekat dengan makam. FPIL menganggap hal ini bohong sebab telah mendapat informasi di 2012.

Untuk mempermudah memahami alur konflik pendirian GKI CitraLand, Peneliti secara rinci menguraikannya pada tabel di bawah ini:

2010	Konflik mengenai pembangunan GKI CitraLand mencuat tahun 2010. Kemudian warga membentuk Forum Perjuangan Islam Lakarsantri (FPIL) sebagai benteng agar gereja tidak dibangun di wilayah mereka.
2011	GKI CitraLand mencoba mengurus izin pembangunan gereja. FPIL membuat perlawanan dengan membuat spanduk-spanduk penolakan gereja. Akhirnya gempar sampai ke Polda. Untuk menangani situasi tersebut, lalu ada rapat muspika terdapat dengan resume yang menyimpulkan sebagai berikut:

<sup>44</sup> Nanang. Wawancara, Surabaya 11 Maret 2023

	<p>1. Menyikapi situasi yang berkembang di lingkungan RT 05 RW 01 dan adanya surat penolakan dari warga terkait pembangunan gereja (GKI CitraLand)</p> <p>2. Rapat muspika yang dihadiri Bakesbang Linmas, pihak GKI (bapak Efendy dan Bambang) dan CitraLand sepakat merekomendasikan untuk mencari lahan pengganti di dalam area CitraLand.</p> <p>3. Rapat lanjutan dilaksanakan pada minggu ke 5 bulan Oktober 2011</p>
2012	<p>FPIL mendatangi Pimpinan pengembang CitraLand yang beragama Islam. Mereka mengatakan bahwa GKI tidak akan pindah ke tempat lain. Mengapa? Karena sebelumnya, daerah di sekitar makam yang dibeli oleh CitraLand telah dijual dengan harga yang sangat murah kepada GKI.</p>
2012-2017	<p>Gereja <i>cooling down</i> dan menunggu keputusan Pengembang CitraLand.</p>
2018	<p>GKI menanyakan ke pihak developer CitraLand apakah ada tempat untuk relokasi?. Ternyata tidak ada tempat untuk relokasi gereja. Pengembang CitraLand bersurat bahwa tidak ada tanah lagi untuk rumah ibadah kecuali di situ. GKI menemui ketua LPMK meminta bantuan mengurus ijin untuk membangun gereja. Akhirnya dengan surat tersebut, GKI CitraLand kembali ijin dan dibantu oleh LPMK Lakarsantri. Kemudian terkumpul 190 tanda tangan warga</p>

	Lakarsantri. Beberapa ada yang menarik tanda tangan, tersisa kurang lebih 180 tanda tangan.
2019-2020	Gereja berusaha menaikkan berkas ke Lurah untuk verifikasi dan minta cap RT namun tidak juga di dapatkan sampai viral.
2021	Berita mengenai konflik pendirian GKI CitraLand viral di media. Lalu konflik tersebut diselesaikan pemerintah kota Surabaya. Walikota mencopot Lurah Lakarsantri yang mendukung FPIL. Lalu konflik ini dimediasi oleh BAKESBANGPOL Surabaya. BAKESBANGPOL memverifikasi persyaratan IMB, khususnya aturan persyaratan 60 tanda tangan itu dari 180 terdapat 104 tanda tangan yang memenuhi syarat. Lalu FKUB turun ke lokasi gereja dan memberi rekomendasi pendirian gereja ke GKI CitraLand.

#### **D. Pola-Pola Konflik Pendirian GKI CitraLand Surabaya**

Konflik pendirian GKI CitraLand ini cukup kompleks. Lokasi pendirian Gereja terletak di wilayah perumahan CitraLand, namun secara administrasi pemerintahan ikut RT RW di Lakarsantri. Sebagian besar di masyarakat Lakarsantri beragama Islam. Beberapa warga ada yang mengizinkan pendirian gereja, sebagian lainnya menolak.

Beberapa warga yang mengizinkan pendirian gereja dalam hal ini diwakili Zainal, Ketua LPMK yang menekankan tidak keberatan. Ia berdasar pada surat Al-Kafirun . Sebelum menjabat sebagai ketua LPMK, dia menjadi anggota TNI. Sementara sebagian warga yang menolak

pendirian GKI CitraLand mengatasnamakan diri sebagai FPIL (Forum Perjuangan Islam Lakarsantri). Alasan penolakan tersebut telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya.

Pada tahun 2011, FPIL membuat perlawanan dengan membuat spanduk-spanduk penolakan gereja. Akhirnya gempar sampai ke Polda. Kemudian FPIL juga mendatangi tokoh-tokoh yang ikut membantu GKI CitraLand yang sudah dikasih uang hingga kepolisian. Hasilnya tensi konflik menurun, GKI *cooling down*.<sup>45</sup> Penurunan tensi konflik ini karena kepolisian menganggap GKI CitraLand sebagai biang kerusuhan. Sebab setiap mau ijin pendirian gereja, dianggapnya memperkeruh suasana.<sup>46</sup>

Lalu terdapat rapat muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) pada 2011 sebagai upaya menyelesaikan konflik. Rapat ini dihadiri oleh Lurah, Camat, Koramil, Polsek, BAKESBANGPOL bahkan juga utusan Pengembang CitraLand dan utusan GKI CitraLand. Rapat ini menyimpulkan adanya kesepakatan bahwa GKI CitraLand tidak disetujui di Lakarsantri maka solusinya adalah relokasi. Daftar hadir rapat itu dijadikan legitimasi seolah-olah semua pihak yang hadir sudah setuju oleh FPIL.<sup>47</sup>

Gereja mendapat surat tembusan dari lurah yang menyatakan bahwa ada ormas yang namanya FPIL itu menolak adanya gereja karena Lakarsantri tidak butuh gereja. Kemudian gereja memperjuangkan ijin ke BAKESBANGPOL dan FKUB. BAKESBANGPOL meminta pemahaman

<sup>45</sup> Nanang. Wawancara, Surabaya 11 Maret 2023

<sup>46</sup> Samuel Ismayanto. Wawancara, Surabaya 3 Februari 2023

<sup>47</sup> Andri Purnawan, Wawancara, Surabaya 17 Juni 2022

ulang dari camat hingga RT RW setempat terkait pendirian gereja. Dari sisi aturan dan sisi lainnya GKI CitraLand masih membenahi permohonan. Lalu ditinjau dari sisi lingkungan, wilayah pemukiman warga dengan lokasi gereja jaraknya jauh.

Pemerintah kota cukup ikut andil dalam memberi intervensi pemerintah daerah. Hal ini terlihat pada saat kepala desa Lakarsantri tahun 2021 mendukung FPIL, mereka dicopot dari jabatannya. Camatnya juga dicopot karena tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Kasus ini lalu tangani oleh pemerintah kota.

“Walikota hari ini *nggak* berani ketemu sama kita waktu kita audiensi dengan biro hukumnya. Mereka itu sudah tahu GKI itu salah. Tapi karena disana orang-orang hukumnya sudah dikuasai orang nasrani sehingga mereka bela mati-matian. Bayangin kemarin itu kita sudah berhenti lama 2020, 2019 waktu mau covid disulut lagi karena disini sudah disetting kapolsek, kapolda orang kristen semua.”<sup>48</sup>

BAKESBANGPOL juga berperan untuk memediasi konflik ini.

Lembaga ini mempertemukan pihak GKI CitraLand dan perwakilan dari Lurah sebagai pihak yang menolak gereja.

“Sementara ini kita tidak mempertemukan kedua belah pihaknya (FPIL dan GKI CitraLand). Namun sementara yang kita *treatment* adalah pihak gereja dulu. Karena pihak gereja ada beberapa yang belum memenuhi. Tapi kalo nanti kita temukan langsung pihak satunya mengetahui tidak memenuhi ya tambah murub. Manajemen konfliknya kan ga begitu, risk manajemen loh. manajemen konfliknya bagaimana biar *ga murub*? *Wes iki dilek* tapi ada perwakilan dari lurah. Nanti kalo sudah dibenahi oke sip. Kita verifikasi oh ya bener ktp ne ga adoh-adoh. Nah sudah dibenahi baru kita temukan (FPIL dan GKI CitraLand). Temukan artinya *sing cedhek ora popo kok sing adoh popo*.”

Dalam mediasi ini BAKESBANGPOL menemukan formulir gereja 60 tanda tangan tersisip KTP di luar Lakarsantri. Lalu GKI CitraLand

---

<sup>48</sup> Nanang. Wawancara, Surabaya 11 Maret 2023

diminta untuk meminta tanda tangan yang dekat dengan perumahan dulu, baru ke kampung. Dari 190 tanda tangan warga Lakarsantri yang dikumpulkan, terdapat 104 tanda tangan yang memenuhi syarat.

Setelah memenuhi syarat tanda warga, FKUB Surabaya mengecek lokasi pendirian gereja. Pemenuhan syarat dilihat dari dua sisi, yakni bagian administrasi dan sosial. Secara administrasi tanda tangan yang diperlukan sudah sesuai. Sementara secara sosial lokasi pembangunan gereja tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Lalu FKUB memberikan surat rekomendasi pada GKI CitraLand. Selang sehari atau dua hari sesudahnya, surat rekomendasi Kemenag selesai. GKI CitraLand belum dibangun di Bukit Bali karena masih menunggu pembuatan desain gereja selama 2-3 bulan. Saat ini GKI sedang ijin IMB ke tata kota Cipta Karya. Secara umum konflik sudah selesai

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Analisis Kronologi Konflik Pendirian GKI CitraLand**

Konflik pendirian gereja di Lakarsantri merupakan situasi yang melibatkan berbagai pihak dengan pandangan dan kepentingan yang berbeda. Pada awalnya, tahun 2011 GKI CitraLand memohon izin kepada pemerintah daerah untuk mendirikan gereja, mereka mengharapkan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara. Namun, keputusan pemerintah daerah yang menolak permohonan izin tersebut mengecewakan mereka. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat setempat bernama FPIL yang merasa khawatir dengan dampak pendirian gereja terhadap lingkungan dan budaya setempat. FPIL menganggap bahwa keberadaan gereja dapat mengubah karakter lingkungan mereka dan menimbulkan ketidakharmonisan sosial. Dengan adanya perbedaan pandangan dan ketegangan yang terjadi, konflik pun mulai berkembang.

Seiring berjalannya waktu, konflik ini semakin kompleks. GKI CitraLand melakukan beberapa pertemuan untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki tempat ibadah yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Di sisi lain, FPIL sebagai kelompok yang menentang pendirian gereja juga mengorganisir diri mereka sendiri dan mengadakan aksi protes untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Aksi

protes tersebut dilakukan dengan memasang spanduk-spanduk penolakan gereja. Kepolisian lalu menertibkan spanduk-spanduk tersebut.

GKI juga mencoba mendapatkan dukungan dari pejabat-pejabat publik, termasuk kepolisian. Namun, kepolisian menganggap GKI sebagai biang kerusuhan dan berpendapat bahwa permohonan izin pendirian gereja dapat memperkeruh suasana. Hal ini menunjukkan adanya sikap skeptis dan prasangka terhadap gereja.

Namun, dalam perkembangannya, ada perubahan yang signifikan terjadi dalam konflik ini. Pemerintah daerah menyadari pentingnya menyelesaikan konflik ini dengan adil dan damai. Mereka mengadakan pertemuan khusus dengan semua pihak terkait untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masing-masing dalam rapat muspika. Dalam proses ini, ada dialog dan upaya mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Rapat dihadiri oleh Bakesbang Linmas Surabaya, Camat Lakarsantri, Kapolsek Lakarsatri, Pimpinan GKI, Pengembang CitraLand dan Lurah Lakarsantri. Rapat ini menghasilkan keputusan bahwa gereja harus relokasi dari tempat semula.

Selama 2012 hingga 2017, GKI CitraLand menunggu keputusan perpindahan tempat dari Developer CitraLand. Lalu 2018 GKI menanyakannya dan pihak Developer menyatakan tidak ada tanah lain untuk gereja selain di Bukit Bali. Dari situ, GKI CitraLand menggandeng LPMK Lakarsantri untuk mengumpulkan tanda tangan. Lalu terkumpul 180 tanda

tangan warga Lakarsantri. Selanjutnya GKI mengajukan IMB ke kelurahan namun ditolak dengan surat berkop kelurahan.<sup>49</sup>

Dalam peraturan bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat. Pada pasal 14 disebutkan tata cara pendirian rumah ibadat sebagai berikut:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Surat penolakan terlampir di lampiran

Persyaratan tanda tangan warga masyarakat setempat yang di peraturan bersama tersebut hanya 60 tanda tangan masyarakat, namun GKI telah mendapatkan 180 tanda tangan. Artinya sudah tiga kali lipat dari ketentuan yang ada. Padahal tugas kepala daerah dalam hal ini wajib memfasilitasi ketersediaan lokasi pendirian rumah ibadah seperti tertera pada poin 3.

GKI memperjuangkan izin pendirian gereja dengan melibatkan BAKESBANGPOL dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). BAKESBANGPOL meminta pemahaman ulang dari camat hingga RT RW terkait pendirian gereja. BAKESBANGPOL lalu melakukan verifikasi terhadap tanda tangan yang terkumpul, dan jumlahnya mencapai 104 tanda tangan yang memenuhi syarat. Setelah itu, FKUB mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembangunan gereja. Selanjutnya, Kementerian Agama (Kemenag) juga mengeluarkan surat rekomendasi dalam waktu singkat setelah surat rekomendasi dari FKUB. GKI CitraLand masih menunggu pembuatan desain gereja selama 2-3 bulan sebelum pembangunan dimulai. Ini menunjukkan bahwa persiapan teknis masih dilakukan sebelum langkah selanjutnya diambil. Saat ini, GKI CitraLand sedang mengurus izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke tata kota Cipta Karya. Proses ini merupakan tahap selanjutnya dalam rangka membangun gereja.

---

<sup>50</sup> Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat."

Dalam perkembangan terbaru ini, terlihat bahwa GKI CitraLand telah mencapai beberapa langkah penting dalam upaya memperoleh izin pendirian gereja. Meskipun masih terdapat beberapa proses yang harus diselesaikan, konflik secara umum sudah mengarah pada penyelesaian.

## **B. Analisis Pola-Pola Konflik Pendirian GKI CitraLand**

Pada buku bertajuk “Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban”, Galtung memaparkan bahwa ideologi dan agama menjadi sumber pemicu kekerasan. Lebih-lebih apabila agama seolah memberikan legitimasi sekumpulan orang untuk menyebarluaskan dan menegakkan keyakinan agama itu.<sup>51</sup> Dengan demikian, konflik pendirian GKI CitraLand di Lakarsantri tidak bisa diamati dengan parsial sepotong-sepotong. Namun, mesti dikupas tiap bagian secara gamblang untuk menelaah dan menerangkan konflik pendirian gereja secara utuh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik.

Penulis menggunakan teori konflik milik Johan Galtung untuk memaparkan konflik ini secara tuntas, Teori ini sering disebut sebagai teori segitiga konflik SPK. S adalah sikap bagi pandangan Galtung terdiri atas asumsi (kognisi) dan emosi pada sikap. K adalah kandungan atau isi, sering dijuluki sebagai kontradiksi yang terlihat sebagai rasa “frustrasi” saat tujuan individu maupun kelompok terhalang. Kontradiksi memandu terjadinya tindakan kasar yang tercermin pada bagian P (perilaku). Perangai agresif individu atau kelompok barangkali suatu hal yang tak

---

<sup>51</sup> Galtung, *Studi Perdamaian : Perdamaian Dan Konflik, Pembangunan Dan Peradaban*.

disukai bagi yang lain, sehingga situasi ini bisa menimbulkan kontradiksi baru—pada siklus konflik baru. Dengan demikian, ini menampakkan bahwa segitiga konflik Galtung adalah peredaran yang repetitif atau bersifat berulang.

Agar menyederhanakan penguraian konflik pendirian GKI CitraLand, penulis menjelaskan pada segmen kontradiksi, lalu dilanjutkan sikap, kemudian perilaku di bagian akhir. Analisis konflik pendirian GKI CitraLand dengan teori segitiga konflik Johan Galtung di bawah ini:

#### 1. Kontradiksi

Konflik antara Forum Perjuangan Islam Lakarsantri (FPIL) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) CitraLand mencerminkan beberapa kontradiksi yang mempengaruhi dinamika konflik tersebut. Kontradiksi-kontradiksi itu melibatkan aspek struktural, kultural, sosial, dan informasional.

Kontradiksi struktural muncul dari perbedaan pandangan tentang penggunaan lahan. FPIL memiliki kekhawatiran terhadap upaya kristenisasi dan dampak sensitif dalam konteks agama karena lokasi gereja yang direncanakan dekat dengan makam dan sekolah Islam. Mereka merasa bahwa keberadaan gereja Kristen di sekitar area tersebut dapat mengganggu dan merusak identitas agama mereka. Di sisi lain, GKI CitraLand meyakini bahwa mereka memiliki hak untuk membangun gereja sesuai dengan kebebasan beragama mereka, tanpa memperhatikan kekhawatiran

FPIL. Kontradiksi ini menunjukkan perbedaan dalam pandangan dan kepentingan masing-masing pihak terkait penggunaan lahan dan hak untuk beribadah.

Kontradiksi kultural mencerminkan perbedaan dalam keyakinan agama dan pandangan budaya antara FPIL yang mayoritas beragama Islam dan GKI CitraLand sebagai gereja Kristen. FPIL menganggap bahwa kehadiran gereja Kristen di wilayah mereka dapat mengancam identitas dan keberlanjutan agama Islam di lingkungan tersebut. Mereka merasa bahwa keberadaan gereja Kristen dapat mempengaruhi pola pikir dan praktik keagamaan masyarakat setempat. Sementara itu, GKI CitraLand menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengadakan ibadah dan menjalankan kepercayaan mereka di tempat yang mereka pilih, meskipun berbeda dengan mayoritas agama di daerah tersebut. Konflik kultural ini menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan identitas agama masing-masing pihak.

Kontradiksi sosial terjadi adanya persepsi FPIL bahwa GKI CitraLand menggunakan strategi yang dianggap mengadu domba masyarakat. FPIL merasa bahwa GKI memberikan sejumlah uang kepada warga untuk mendapatkan tanda tangan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Hal ini dianggap FPIL sebagai taktik yang merusak keharmonisan masyarakat dan menciptakan

perpecahan di antara mereka. Di sisi lain, GKI CitraLand melihat hal ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mendirikan gereja mereka.

Kontradiksi informasional terdapat pada perbedaan informasi yang diterima oleh FPIL dan GKI CitraLand, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap situasi konflik. FPIL meragukan pernyataan GKI dan pengembang CitraLand mengenai ketersediaan lahan lain untuk pembangunan gereja. Mereka telah mendapatkan informasi pada tahun 2012 bahwa ada lahan lain yang tersedia, yang bertentangan dengan pernyataan yang diterima oleh GKI. Kontradiksi informasional semacam ini memperumit komunikasi. Ketidaksesuaian informasi dapat memperdalam kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan meningkatkan ketegangan dalam konflik tersebut.

Secara keseluruhan, konflik antara FPIL dan GKI CitraLand melibatkan kontradiksi dalam pemahaman tentang penggunaan lahan, perbedaan budaya, strategi sosial, dan informasi yang diterima oleh kedua belah pihak. Kontradiksi ini mencerminkan perbedaan pandangan, kepentingan, dan nilai-nilai yang berkontribusi pada ketegangan dalam konflik tersebut.

## 2. Sikap

Sikap atau *attitude* yang terkait dengan teori konflik Johan Galtung dapat ditemukan pada berbagai bagian. Berikut ini adalah sikap atau *attitude* yang mencerminkan konflik tersebut:

Sikap dominasi yang terjadi dalam konflik ini menggambarkan upaya FPIL untuk mempertahankan dominasi mayoritas agama mereka di daerah Lakarsantri. Mereka merasa bahwa keberadaan gereja Kristen, seperti GKI CitraLand, akan mengancam kedudukan dan kekuasaan mayoritas Muslim di wilayah tersebut. FPIL berusaha keras untuk memastikan bahwa kepentingan dan nilai-nilai agama mayoritas tidak tergantikan oleh minoritas agama lainnya.

Dalam konflik ini, sikap diskriminasi tercermin dari pandangan FPIL. Mereka merasa bahwa pemberian izin dan dukungan untuk pembangunan gereja Kristen adalah bentuk diskriminasi terhadap mayoritas Muslim. FPIL percaya bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada minoritas agama dalam hal ini merupakan ketidakadilan yang harus ditentang.

Konflik ini juga menciptakan ketegangan yang meningkat antara FPIL dan GKI CitraLand. Ketegangan mencapai puncaknya ketika FPIL menggunakan spanduk-spanduk penolakan gereja dan mendatangi tokoh-tokoh serta instansi terkait untuk menghentikan pembangunan gereja. Sikap saling menghadapi, mencoba

mempengaruhi, dan bahkan mengintimidasi satu sama lain, semakin memperpanjang ketegangan dalam konflik ini.

Perbedaan sikap atau *attitude* yang muncul dalam konflik ini menjadi pemicu utama bagi konflik yang berlarut-larut antara FPIL dan GKI CitraLand. Dominasi, diskriminasi, dan ketegangan merupakan faktor yang memperpanjang konflik dan menjaga siklus konflik berlanjut.

### 3. Perilaku

Dalam konteks konflik yang terjadi antara FPIL dan GKI CitraLand, terdapat beberapa perilaku yang mencerminkan dinamika konflik menurut teori konflik Johan Galtung.

Perilaku protes menjadi salah satu perilaku yang terlihat dalam konflik tersebut. FPIL melakukan tindakan protes dengan membuat spanduk-spanduk penolakan gereja, yang kemudian dipasang sebagai bentuk perlawanan. Selain itu, mereka juga mendatangi tokoh-tokoh yang ikut membantu GKI CitraLand dan bahkan mengunjungi pimpinan pengembang CitraLand. Bentuk protes ini menjadi sarana bagi FPIL untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap pembangunan gereja dan untuk menunjukkan sikap tegas mereka terhadap situasi tersebut.

Galtung juga mengidentifikasi bentuk beberapa kekerasan yang di hasilkan dari konflik. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan

langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Mari penulis analisis setiap dimensinya pada:

### 1. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung terkait dengan tindakan fisik yang secara langsung merugikan individu atau kelompok. Dalam studi kasus ini, tindakan pembuatan spanduk penolakan gereja oleh FPIL merupakan contoh kekerasan langsung. Tindakan ini menciptakan ketegangan dan konflik di antara masyarakat yang beragama Islam dan yang mendukung pendirian GKI CitraLand. Spanduk-spanduk tersebut dapat dianggap sebagai bentuk intimidasi atau ancaman fisik terhadap kelompok yang mendukung gereja.

### 2. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural terjadi ketika kebijakan, hukum, atau struktur sosial menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan yang mengarah pada ketidakadilan dan konflik. Dalam kasus ini, terdapat beberapa faktor yang mencerminkan kekerasan struktural.

Salah satunya adalah lokasi geografis dan perumahan CitraLand yang berada di wilayah Lakarsantri. Konflik muncul karena adanya perbedaan administrasi Developer CitraLand dan Lakarsantri, yang menjadi sumber ketidaksepakatan mengenai pendirian gereja di wilayah tersebut.

Lokasi lahan GKI CitraLand terletak di perumahan CitraLand. Namun secara administrasi pemerintahan, lahan tersebut masuk ke

kelurahan Lakarsantri. Tepatnya berada di RT 005 RW 001 desa Lakarsantri. FPIL menolak pendirian gereja salah satunya sebab masuk wilayah mereka yang notabene Islam.

Selain itu, terdapat salah satu Lurah Lakarsantri yang mendukung sepihak FPIL tanpa mempertimbangkan kebutuhan pendirian GKI CitraLand sebagai minoritas. Akibat tindakan tersebut, pemerintah kota Surabaya mencopot kepala desa dan camat yang bertugas. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memediasi dan mengelola konflik agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.


### 3. Kekerasan kultural:

Kekerasan kultural terkait dengan keyakinan, sikap, atau nilai-nilai yang mendorong atau membenarkan tindakan kekerasan. Dalam studi kasus ini, penolakan terhadap pendirian gereja oleh sebagian warga yang beragama Islam, yang diwakili oleh FPIL, dapat dikaitkan dengan kekerasan budaya. Keyakinan atau pandangan tertentu menjadi penyebab penolakan terhadap hak kebebasan beragama dan pengakuan keberadaan GKI CitraLand.

Dalam upaya penyelesaian konflik, langkah-langkah seperti rapat muspika, mediasi oleh BAKESBANGPOL, dan verifikasi tanda tangan warga dilakukan. Rapat muspika bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, sementara mediasi oleh

BAKESBANGPOL bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama dan meredakan ketegangan. Verifikasi tanda tangan warga merupakan upaya untuk memastikan bahwa pendapat warga tercermin dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penyelesaian konflik ini tidak serta-merta mengatasi kekerasan struktural dan budaya secara menyeluruh. Langkah-langkah tersebut adalah langkah awal dalam mengurangi ketegangan, namun perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam mempromosikan dialog antar umat beragama, menghormati keberagaman agama, dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah mempelajari bab sebelumnya, penulis menemukan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut meliputi:

1. Perbedaan pendapat dan kepentingan antara GKI CitraLand dan kelompok FPIL memicu timbulnya ketegangan dan konflik. GKI CitraLand berusaha memperjuangkan hak mereka untuk kebebasan beragama, sementara FPIL mengkhawatirkan dampak lingkungan dan budaya akibat pendirian gereja. Pemerintah daerah awalnya menolak izin pendirian gereja, namun kemudian menyadari pentingnya menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Langkah-langkah telah diambil dalam proses dialog, pertemuan, dan verifikasi tanda tangan masyarakat. GKI CitraLand telah memperoleh rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama serta sedang dalam proses pengurusan izin IMB. Meskipun masih ada proses yang harus diselesaikan, kesimpulan keseluruhan menunjukkan kemajuan menuju penyelesaian konflik yang diharapkan.
2. Dalam konflik pendirian GKI CitraLand di Lakarsantri, konsep teori konflik Johan Galtung, seperti kontradiksi, sikap, dan perilaku, dapat digunakan untuk menganalisis dinamika konflik secara komprehensif. Kontradiksi terkait penggunaan lahan, perbedaan budaya, strategi sosial, dan informasi memainkan peran penting dalam memicu konflik ini. Sikap

dominasi, diskriminasi, dan ketegangan terjadi antara FPIL dan GKI CitraLand, sedangkan perilaku protes mencerminkan dinamika konflik tersebut. Ada juga kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang terkait dengan konflik ini. Upaya penyelesaian konflik melalui rapat muspika, mediasi, dan verifikasi tanda tangan adalah langkah awal, tetapi langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kekerasan struktural dan budaya yang mendasari konflik tersebut.

## **B. Saran**

Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum optimal. Oleh karena itu, diharapkan bahwa di masa depan, keilmuan mengenai tema ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Beberapa saran atau rekomendasi untuk peneliti di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan metode dan pendekatan yang lebih mendalam. Sebagai contoh, melakukan studi tentang dinamika konflik dan interaksi antara kelompok agama dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, penelitian dapat mengamati dampak jangka panjang dari konflik ini terhadap hubungan antar agama, aspek sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut.
2. Peneliti juga dapat memperluas cakupan penelitian ke kasus serupa di lokasi lain untuk membandingkan pola dan dinamika konflik yang muncul, serta strategi penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar. *Ijithad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LKis, 2010.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal, Samsul Maarif, Budi Asyhari-Afwan, and Muhammad Afdillah. *Politik Lokal Dan Konflik Keagamaan : Pilkada Dan Struktur Kesempatan Politik Dalam Konflik Keagamaan Di Sampang, Bekasi Dan Kupang*. Serial Laporan Kehidupan Beragam Di Indonesia. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCs) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Akpuh, Charles C., and Ayuba Gimba Mavalla. "An Analysis of the Paradoxical Role of Religion in the Occurrence of Peace and Conflict in Human Society." *KIU Journal of Social Sciences* 7, no. 3 (2021): 143–53.
- Arifin, M Zainal. Wawancara, Surabaya 10 Maret 2023
- Dayat. Wawancara, Surabaya 10 Maret 2023
- Dodi, Limas. "The Hidden Resolution Approach by Madurese Ulama as A Community-Based Model of Religious Conflict Prevention and Resolution." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 2 (November 2, 2021): 285–314. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.2685>.
- "Ensiklopedia," May 12, 2023. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Johan\\_Galtung](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Johan_Galtung).
- Fauzi, Ihsan Ali, Samsu Rizal Panggabean, Nathanael Gratias Sumaktoyo, Anick H. T, Husni Mubarak, Testriono, and Siti Nurhayati. *Kontroversi Gereja Di Jakarta*. Serial Monograf Praktik Pluralisme. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCs) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian : Perdamaian Dan Konflik, Pembangunan Dan Peradaban*. Translated by Asnawi. 1st ed. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- GKI CitraLand. "Profil," May 6, 2023. <https://gkicitrland.com/profil/>.

- Hm, Pahrudin, and Abdul Halim. "The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 27, no. 2 (December 15, 2019): 353–74. <https://doi.org/10.21580/ws.27.2.4358>.
- Ismayanto, Samuel. Wawancara, Surabaya 3 Februari 2023
- Kusuma, Mirza Tirta. *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas: Agama, Politik & Ideologi*. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- M, Rizka Nur Laily. "3 Fakta Penolakan GKI Citraland Di Surabaya, Tokoh Islam Ini Beri Dukungan Ke Pendeta." merdeka.com. Accessed November 7, 2022. <https://www.merdeka.com/jatim/3-fakta-penolakan-gki-citraland-di-surabaya-tokoh-islam-ini-beri-dukungan-ke-pendeta.html>.
- Malleleang, Andi Muhammad Arief, I Gede Sumertha KY, Puguh Santoso, and Herlina Juni Risma Saragih. "Resolusi Konflik Kepercayaan Dalam Toleransi Beragama Pada Masyarakat Multikultural Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3693>.
- Marta, Bob. "Konflik Agama Dan Krisis Intoleransi: Tantangan Atau Mimpi Buruk Keberagaman Indonesia?" *Pusat Studi Kemanusiaan Dan Pembangunan* (blog), August 6, 2020. <http://www.pskp.or.id/2020/08/06/konflik-agama-dan-krisis-intoleransi-tantangan-atau-mimpi-buruk-keberagaman-indonesia/>.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, 2014.
- Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. "Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat," 2006. <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>.
- Muhaimin. Wawancara, Surabaya 3 Maret 2023
- Muhaimin, AG. *Damai Di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- N, Susan. *Penghantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Nanang. Wawancara, Surabaya 11 Maret 2023

Paramadina, Tim Penulis. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Pradnyaningrat, GAA Agustine Dwi, I. Gusti Ngurah Sudiana, and Putu Kussa Laksana Utama. "Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama Di Kabupaten Mojokerto." *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 14, no. 2 (2020): 16–19.

Purnawan, Andri. Wawancara, Surabaya 17 Juni 2022

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suwarko, Andi, Akhmad Siddiq, Feriyani Umi Rosidah, and Budi Ichwayudi. *Manajemen Konflik Keagamaan : Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Syahrial, Muhamad. "10 Kota Paling Toleran Menurut Setara Institute Halaman All - Kompas.Com." Accessed November 24, 2022. <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/11/21/222237781/10-kota-paling-toleran-menurut-setara-institute?page=all>.

Takdir, Mohammad, M. Mushthafa, and Wahyudi Akmaliah. "Forgiveness Therapy as A Religious Conflict Resolution of Violence Conflict (Carok) in Pamekasan Madura." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 1 (June 27, 2021): 199–229. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i1.4419>.

Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya*. UTM Press, 2013.

Wijayanto, Wahyudi Sri. "Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 5, no. 1 (April 29, 2021): 57–73. <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235>.

wikilead. "Johan Galtung, Aktivis Perdamaian Yang Memperjuangkan Feminisme," March 3, 2022. <https://www.wikilead.id/post/johan-galtung-aktivis-perdamaian-yang-memperjuangkan-feminisme>.

Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (October 2014). <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4930>.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.

Zattullah, Nour. “Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung.” *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 1 (2021): 86–101.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A